

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN LAIN – LAIN YANG
DIAJUKAN KREDITOR TERHADAP KURATOR DALAM
PERKARA KEPAILITAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/
2023/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

Dwi Adelia

20.8400.077



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN LAIN – LAIN YANG DIAJUKAN
KREDITOR TERHADAP KURATOR DALAM
PERKARA KEPAILITAN**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/
2023/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH :

Dwi Adelia

20.8400.077

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gugatan Lain – Lain Yang Diajukan Kreditor Terhadap Kurator Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn)

Nama : Dwi Adelia

N P M : 20.8400.077

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Zaini Munawir, SH,M.Hum

Alvin Hamzah Nasution, SH,MH

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, SH,MH)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iii

Document Accepted 26/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/24

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 14 Agustus 2024

Dwi Adelia

208400077

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Adelia
NPM : 208400077
Program Studi : Ilmu Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS GUGATAN LAIN – LAIN YANG DIAJUKAN KREDITOR TERHADAP KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn) ”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 14 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Dwi Adelia)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Dwi Adelia
Tempat/Tgl Lahir : Medan/24 November 2001
Alamat : CEI VI, Sampali
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Iskandar
Ibu : Ramadani
Anak Ke : Enam Dari Enam Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 060878 : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 27 Medan : Lulus Tahun 2016
SMA Swasta Imelda Medan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS GUGATAN LAIN – LAIN YANG DIAJUKAN KREDITUR TERHADAP KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/
2023/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn)

Dwi Adelia
20.8400.077

Penelitian ini mengkaji Gugatan Lain-Lain oleh Kreditor Terhadap Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn). Tujuannya menganalisis secara yuridis pengajuan gugatan lain-lain oleh kreditor terhadap kurator dan pertimbangan hukum hakim. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Sumber data primer dari putusan terkait dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian menunjukkan gugatan lain-lain merupakan upaya hukum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus ini, kreditor mengajukan gugatan karena informasi aset tanah debitur dalam daftar inventarisasi harta pailit tidak lengkap. Hakim Pengadilan Niaga Medan mengabulkan gugatan dan memerintahkan kurator merevisi daftar dengan informasi lengkap sesuai sertifikat kepemilikan tanah. Kesimpulannya, gugatan lain-lain oleh kreditor terhadap kurator merupakan upaya hukum sah untuk mengawasi kinerja kurator dan melindungi kepentingan kreditor. Putusan hakim menjadi yurisprudensi penting dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Kata kunci: Gugatan Lain-Lain, Kreditor, Kurator, Kepailitan, Harta Pailit

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF OTHER CLAIMS FILED BY CREDITORS AGAINST CURATOR IN BANKRUPTCY CASES

**(Case Study of Decision Number 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN
Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn)**

**Dwi Adelia
20.8400.077**

This research examined Other Claims by Creditors Against Curators in Bankruptcy Cases (Case Study of Decision Number 14/Pdt.Sus-Other Claims/2023/PN Niaga Mdn Jo Number 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn). It aims to juridically analyze the filing of other claims by creditors against curators and judges' legal considerations. The research method was normative juridical with statutory and case approaches. Primary data sources were the related decision and Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. Results showed other claims were legal remedies regulated in the Bankruptcy and PKPU Law. In this case, the creditor filed a claim due to incomplete information on the debtor's land assets in the bankruptcy estate inventory. The Medan Commercial Court judges granted the claim, ordering the curator to revise the list with complete information as per the land ownership certificate. In conclusion, other claims by creditors against curators are legitimate legal measures to supervise curator performance and protect creditor interests. The judge's decision serves as important jurisprudence and provides legal certainty for parties involved in bankruptcy proceedings.

Keywords: *Other Claims, Creditor, Curator, Bankruptcy, Bankruptcy Estate*



31/24
/10

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat Penulis selesaikan dengan baik.

Skripsi ini merupakan syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada tingkat Strata Satu (S1) Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN LAIN – LAIN YANG DIAJUKAN KREDITOR TERHADAP KURATOR DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn Juncto Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn)”**.

Di dalam menyelesaikan Skripsi ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan Proposal Skripsi ini, diantaranya :

- Bapak Prof Dr.Dadan Ramdan,M.Eng,M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan, fasilitas dan perhatian yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.MH, selaku Wakil Rektor Bidang Minat Bakat dan Karir mahasiswa atas kesempatan, fasilitas, perhatian dan

pengayoman serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan dan aktivitas di luar perkuliahan.

- Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas setiap dukungan dan kesempatan yang bapak berikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 1 atas waktu dan kesempatan serta dukungan penuh selama saya menjadi mahasiswa dan selama saya melaksanakan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik
- Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing 2 atas waktu dan dukungan yang bapak berikan selama saya mejadi mahasiswa dan menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik berkat bimbingan bapak
- Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH,MH, selaku Kepala Prodi program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan juga selaku sekretaris penguji atas setiap kesempatan dan dukungan yang telah bapak berikan kepada saya serta nasehat – nasehat selama saya menjadi mahasiswa dan selama proses saya menyelesaikan skripsi
- Ibu Indah Apriliya, SP, M.Si, selaku kepala Biro Pengembangan Minat Bakat dan Karir Mahasiswa atas dukungan dan perhatian untuk setiap kegiatan di luar perkuliahan yang saya ikuti
- Ibu Endah Julyanmah, SE, Selaku Kepala Pusat Minat Bakat Inovasi dan Publikasi Universitas Medan Area atas dukungan, pengertian,

pendampingan dan perhatian selama saya menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Medan Area

- Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan dan dukungan serta fasilitas yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu
- Ibu Pinta Hapsari Pane, SH, Selaku Kepala Pusat Pengawasan Dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Universitas Medan Area atas dukungan, doa dan nasehat yang selalu diberikan selama saya menjadi mahasiswa berprestasi di Universitas Medan Area
- Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, Selaku Dosen Penasehat Akademik atas waktu dan nasehat pada setiap semester sehingga saya mendapatkan hasil yang memuaskan di setiap semester
- Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH,MH, Selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas dukungan dan kesempatan yang selalu ibu berikan kepada saya
- Bapak Muslim Nasution, S.Pd.I, M.Hum Selaku Kepala Perpustakaan dan selaku PIC untuk tim debat Bahasa Inggris Universitas Medan Area atas pendampingan, dukungan, doa dan pengayoman yang bapak berikan selama saya mengikuti kompetisi
- Bapak/Ibu Dosen Penulis, pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area

- Bapak – Bapak staff administrasi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Kedua Orang Tua Penulis, Yaitu : Bapak Iskandar dan Ibu Ramadani yang tidak henti – hentinya mendukung dan mendoakan penulis, serta saudara kandung penulis yakni : Ishendri Herianto, Ishari Ariandi, Ishendra Syahputra, Isherlina Ningsih, Muhammad Ichwan yang pula tidak henti – hentinya mendukung dan mendoakan kelulusan penulis
- Keluarga Bapak Zulfan Khair dan istri Ibu Farida selaku om dan tante penulis yang senantiasa selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis
- Abangda Muhammad Hafizt, SH,MH dan istri Dini Fariza Helmy Putri, SH yang juga turut serta selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan dan menulis skripsi
- Bapak Almarhum Dr. Arif, SH,M.Hum, Selaku Pakcik dari penulis yang mengantarkan dan mendukung penulis hingga bisa masuk ke Perguruan Tinggi
- Bapak Dr. Fahren, SH, M.Hum Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang juga menjadi naarasumber penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis
- Bapak Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH, MH, Selaku narasumber penulis dalam penyusunan skripsi ini dan kedudukannya dalam hal ini sebagai Kurator

- Bapak Bagus Firman Wibowo, SH,MH, Selaku narasumber penulis dalam penyusunan skripsi ini dan kedudukannya dalam hal ini adalah kuasa hukum kreditor
- Teman – teman seperjuangan penulis pada kompetisi debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia yakni, Alvin Joe, SH, Rismada Anggun Syafitri,SH, Alicia Fazira, Sri Sarah Br Manik, Immanuel Joyson, M.Rizky Aulia Harahap, Alissa Azzahro dan Aditya
- Para coach dan mentor penulis dalam pelatihan dan pembimbingan lomba debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- Dan pihak lainnya yang nama dan jabatannya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, namun telah berjasa dan mendukung Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini.

Demikianlah Penulis ucapkan, semoga tulisan ilmiah Penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 14 Agustus 2024

Penulis



Dwi Adelia

DAFTAR ISI

Halaman	
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	22
2.1.1 Pengertian Kepailitan	22
2.1.2 Asas-Asas Kepailitan.....	23
2.1.3 Syarat-Syarat Kepailitan.....	25
2.1.4 Tujuan Dan Prinsip Hukum Kepailitan	25
2.1.5 Pengertian Utang, Kreditor, Dan Debitur Dalam Perkara kepailitan	28
2.1.6 Pengertian Kurator, Hakim Pengawas, Hakim Pengadilan Niaga dan Panitia Kreditor.....	29
2.2 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Lain-Lain	31
2.2.1 Pengertian Gugatan Lain-Lain	31
2.2.2 Pengertian <i>Actio Paulina</i>	32
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	33
2.2.3 Pengertian Perseroan Terbatas	33
2.2.4 Organ Preseroan Terbatas.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	37
3.3.1 Waktu Penelitian.....	37

3.3.2	Tempat Penelitian	38
3.2	Metodologi Penelitian	38
3.2.1	Jenis Penelitian	38
3.2.2	Sumber Data	38
3.2.3	Sumber Bahan Hukum	39
3.2.4	Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.5	Metode Analisis Data	41
BAB IV	PEMBAHASAN	42
4.1	Pengaturan Hukum Gugatan Lain-Lain Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	42
4.1.1	Gugatan Lain-Lain Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	42
4.2	Permohonan Gugatan Lain-lain Yang Diajukan Kreditor Terhadap Kurator	45
4.2.1	Syarat Permohonan Gugatan Lain-lain.....	45
4.2.2	Hak Kreditor Dalam Perkara Kepailitan dan Gugatan Lain – Lain	49
4.2.3	Tugas Dan Kewenangan Kurator Dalam Mengurusi Dan Membereskan Harta Debitor Pailit.....	52
4.2.4	Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas	56
4.3	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus- PKPU/2022/PN Niaga Mdn.....	59
4.3.1	Kasus Posisi Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn.....	59
4.3.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn.....	64
4.3.3	Analisa Hukum Terhadap Petimbangan Hukum Hakim Pada	

Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn	88
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN DRAFT WAWANCARA	99



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar pertelaan aset berupa benda tidak bergerak.....	60
Tabel 4.2 60 bidang tanah sesuai Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit).....	72





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal mula hukum kepailitan di Indonesia pada zaman Hindia – Belanda dibuat hanya untuk kasus pedagang atau pengusaha. Aturannya diatur dalam *Wetboek Van Koophandel* (W.V.K), Buku ketiga yang berjudul *Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden* (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Yang aslinya aturan ini dimuat dalam pasal 749 sampai 910 W.V.K tetapi kemudian dicabut atas dasar pasal 2 *Verordening ter Invoering van de Fallissements-Verordening*. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan hanya untuk pedagang, sementara itu kepailitan untuk yang bukan pedagang atau pengusaha diatur dalam *Reglement op de Rechtvordering* atau disingkat Rv. Buku ketiga, Bab ketujuh, yang berjudul *Van den Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang keadaan Nyata – nyata Tidak Mampu), dalam pasal 899 sampai dengan pasal 915 yang kemudian telah dicabut oleh *Staatblads* 1906 – 348. Nyatanya dua buah aturan tersebut menimbulkan banyak kesulitan dalam eksekusinya yaitu seperti banyak formalitas yang harus ditempuh, biaya yang tinggi, terlalu sedikit kreditur untuk dapat ikut campur terhadap jalannya proses kepailitan dan pelaksanaan kepailitan memakan waktu yang lama.¹

Maka karena adanya kesulitan tersebut, adanya keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan tidak menimbulkan biaya yang banyak supaya memudahkan proses eksekusinya. Dengan begitu mulailah

¹ Prof.Dr.Sutan Remy Siahdeini,S.H, *Sejarah,Asas, Dan Toeri Hukum Kepailitan*,(Jakarta : Prenadamedia Group,2016), hal 80

berlaku *Verordening op het Faillissement en de Surceance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* sebagaimana dimuat dalam *Faillissements – Verordening* (Staatblads 1905 No. 217 jo. Staadblads 1906 No. 348). Peraturan ini sah berlaku pada tanggal 1 November 1906 dengan begitu dicabutlah seluruh buku III dari W.V.K dan *Reglement op de Rechtsvordering*, Buku III, Bab ketujuh, pasal 899 sampai dengan pasal 915. Namun *Faillissement – Verordening* ini hanya berlaku bagi orang – orang golongan eropa, sehingga sesuai dengan asas diskriminasi hukum yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia – Belanda pada masa itu terhadap penduduk Hindia – Belanda, Saat itu sesuai dengan ketentuan pasal 163 *Indische Staatsregeling* penduduk Hindia Belanda dibagi dalam beberapa golongan yaitu ; Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, Golongan Timur Asing yang dibagi dalam Golongan Timur Asing China dan Golongan Timur Asing bukan China yaitu India, Pakistan, Arab dan lain – lain.²

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 segala jenis aturan yang ada masih belaku selama belum ada aturan yang baru menurut undang – undang dan kecuali jika di uji terdapat hal yang bertentangan dengan nilai – nilai di dalam Pancasila dan ketentuan yang terdapat di dalam Undang – Undang 1945. Pada tahun 1947 pemerintah pendudukan Belanda di Jakarta mengeluarkan peraturan darurat terkait kepailitan yang dikenal dengan *Noodsregeling Faillissementen* 1947 guna memberikan dasar hukum bagi penghapusan aturan kepailitan yang terjadi sebelumnya jatuhnya Jepang sampai akhirnya peraturan ini tidak berlaku lagi.³

² *Ibid*

³ *Ibid*

Dalam tahun 1960 hingga 1970 secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980 hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia, saat itu banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pemikiran untuk menghidupkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU.⁴

Krisis moneter mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan adanya kondisi ketidakmampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien dan adil. Sebelumnya sudah ada yang mengatur yaitu Undang-undang kepailitan yang lama. Namun dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan para pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah utang piutang mereka secara cepat, efektif, efisien dan adil.⁵

Untuk mengantisipasi banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan, maka lahirlah Perpu No. 1 Tahun 1998, menjadi UU. No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam *Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 217 Jo.

⁴ Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, Jurnal Aktual Justice, Vol.6, No.1 Juni 2021

⁵ DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH, Nunuk Sulisrudatin, SH, S.Ip, MSi, Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, –Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 No. 1, September 2016, Hal 158 – 173.

Stb. 1906 No. 348. Namun perubahan dan penyempurnaan tersebut dirasakan masih mengandung beberapa kelemahan terutama yang timbul dalam prakteknya. Kemudian lahir Undang - Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2004.⁶

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada, yang lazimnya disebabkan karena kesulitan ekonomi dan kondisi keuangan debitur mengalami kemunduran (*financial distress*). Sedangkan Kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.⁷

Pada dasarnya prinsip kepailitan merupakan perwujudan dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta, dimana kebendaan hak milik Debitur menjadi agunan bersama bagi semua Kreditor dari hasil pelelangan maupun penjualannya yang dibagi sesuai dengan jenis kreditor dengan asas keseimbangan.⁸ Pasal 1131 KUHPerduta menganut prinsip "*paritas creditorium*" yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan

⁶ Ibid

⁷ Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes, Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 Februari, 2021, Hal 123 - 134

⁸ Pratama, I.P.Y.P., & Landra, P.T.C. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,7(6),2019.

untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara menganut prinsip “pari passu prorata parte” yang menyatakan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara piutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”⁹

Berdasarkan pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pernyataan pailit merupakan sita umum (*general attachment*) atas seluruh harta debitor, sebab debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu dari utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan tersebut adalah putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga bukan merupakan pernyataan hukum bahwa debitor telah insolven atau dalam keadaan tidak mampu membayar. Debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga belum tentu berada dalam keadaan insolven, untuk mengetahui debitor insolven atau tidak debitor harus dinyatakan pailit terlebih dahulu.¹⁰

Untuk dapat mengetahui debitor dalam keadaan insolven atau tidak maka harus dilakukan tindakan sita umum atas seluruh harta bendanya dan membekukan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan harta benda serta usaha debitor untuk sementara waktu. Sita umum dalam putusan pailit hanya bersifat konstitutif serta akan memiliki kekuatan eksekutorial untuk likuidasi harta pailit

⁹ Hadi M. Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, Hal. 1

¹⁰ Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika 2018), Hal 105-106

setelah menjadi insolven. Maka dari itu, terlihat jelas perbedaan juridis antara debitor yang dinyatakan pailit dan debitor yang telah insolven.

Sita umum dalam definisi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang kepailitan dan PKPU terkandung lima terminology hukum yaitu :

1. Sita Umum (*General Attachment*)
2. Harta Pailit (*Bankruptcy Property*)
3. Pengurusan Dan Pemberesan (*Administration And Liquidation atau Collective Execution*)
4. Kurator (*Receiver*)
5. Hakim Pengawas (*Supervisionery Judge*)

Hal ini menggambarkan dengan terang bahwa akibat hukum dari pernyataan pailit sebagai sita umum atas seluruh harta debitor pailit, dan harta pailit diurus dan dibereskan serta siapa saja yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan maupun yang mengawasi pelaksanaan dalam pengurusan dan pemberesan seluruh kekayaan debitor pailit.¹¹

Setelah putusan pailit dinyatakan oleh Pengadilan Niaga maka ditetapkan kurator beserta hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal ini kurator adalah pihak selanjutnya yang akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitor, setelah putusan pailit debitor pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengelola harta kekayaannya dan harta kekayaan debitor telah masuk dalam sita umum, Kurator yang akan melaksanakan likuidasi harta

¹¹ *Ibid*

kekayaan debitor pailit dan membagikan hasil harta kekayaan debitor pailit kepada masing-masing pihak kelompok kreditor.¹²

Agar kurator dalam melaksanakan serta mengurus kekayaan debitor pailit tidak menyalahgunakan kewenangannya dan melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan maka perlu diangkat seorang hakim pengawas oleh pengadilan. Menurut pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tugas pokok hakim pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dalam hal ini dilakukan oleh kurator, kedudukan hakim pengawas sangat penting karena menurut pasal 66 sebelum putusan atau segala hal yang menyangkut dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan pendapat hakim pengawas. Hakim Pengawas berkewajiban dan berwenang.

Apabila kita inventarisasi tugas-tugas hakim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, hakim pengawas berkewajiban dan berwenang melakukan hal – hal sebagai berikut :¹³

1. Menerima permohonan dari kreditor preferen atau pihak ketiga yang permohonannya untuk mengangkat penangguhan atas hak eksekusi.
2. Memberikan pendapat kepada pengadilan niaga sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
3. Mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.

¹² *Ibid*

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hal. 236-240.

4. Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh hakim pengawas
5. Dalam hal saksi bertempat tinggal diluar daerah hukum yang memutuskan pailit, hakim pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi
6. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga yang dalam melakukan pinjaman tersebut kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya
7. Memberikan izin kepada kurator untuk menghadap di muka pengadilan kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang
8. Menerima laporan dari kurator tiap 3(tiga) bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
9. Memberikan perpanjangan waktu bagi kurator untuk menyampaikan laporan kepada hakim pengawas.
10. Menerima keberatan yang diajukan oleh kreditor, panitia kreditor dan debitur pailit terhadap perbuatan yang dilakukan kurator
11. Menawarkan kepada kreditor untuk membentuk panitia kreditur secara tetap setelah pencocokan piutang selesai dilakukan.
12. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor pertama dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan
13. Dalam jangka waktu 3 hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib

menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama.

14. Mengetuai rapat kreditor
15. Menentukan waktu diadakan rapat kreditor berikutnya bila hakim pengawas menganggap hal itu perlu
16. Memberikan izin kepada debitur pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan domisilinya.
17. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, dan menetapkan waktu diadakan pencocokan piutang.
18. Meminta agar debitur pailit yang hadir dalam rapat pencocokan piutang memberikan keterangan sebenarnya mengenai sebab kepailitan dan keadaan harta pailit
19. Dalam rapat pencocokan piutang, membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar hutang yang dibantah oleh kurator
20. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut.
21. Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan.

Tujuan utama dari kepailitan sebenarnya yaitu untuk melakukan pembagian harta antara para kreditor atas kekayaan debitur oleh kurator.

Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Dengan adanya Kepailitan dapat mencegah atau menghindari eksekusi oleh kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.¹⁴

Pada saat debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitur secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak saat itu harta kekayaan debitor dimasukkan sebagai harta pailit, Dalam pasal 15 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk mengurus harta pailit tersebut maka Pengadilan Niaga mengangkat kurator sekaligus Hakim Pengawas, sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tugas kurator yaitu, segera membuat daftar mengenai jumlah utang dan piutang debitor dan jumlah piutang para kreditor, Hal tersebut dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga mendahului tugasnya untuk membayar piutang dan tagihan masing-masing kreditor. Dalam hal melaksanakan pembayaran piutang para kreditor, Kurator harus melakukan :¹⁵

1. Mendata siapa saja yang menjadi kreditor
2. Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditor

¹⁴ Muhammad Ikhsan Binarso, “*Actio Paulina* Dalam Kaitannya Dengan Tanggug Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan”, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Hal 1-20

¹⁵ Pasal 15 Jo. Pasal 100 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

3. Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditor tersebut.

Dalam melaksanakan pendataan dapat pula terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditor tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya
2. Pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditor sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya; Dengan kata lain, antara kurator dan kreditor yang bersangkutan masih bersekgeta mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena bukti mengenai nilai utang debitur dikuasai oleh kurator yang mana diperoleh dari debitur, berbeda dengan bukti yang dimiliki oleh kreditor yang bersangkutan
3. Pihak yang mengaku sebagai kreditor ternyata kreditor palsu, misalnya karena pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan.

Dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan PKPU telah ditentukan paling lambat 14 hari terhitung setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, maka hakim pengawas wajib menetapkan :¹⁶

1. Batas akhir pengajuan tagihan
2. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
3. Hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang

¹⁶ Pasal 113 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kurator paling lambat lima hari setelah penetapan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 113 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada para kreditur yang dimana alamatnya telah diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam dua surat kabar harian sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 15 ayat (4) Undang-Undang kepailitan dan PKPU.¹⁷

Pada saat pelaksanaan pencocokan piutang sebagaimana dijelaskan didalam pasal 116 Undang-Undang kepailitan dan PKPU, maka tugas kurator ialah :¹⁸

1. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitur pailit
2. Berunding dengan kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima

Dalam pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan, dalam ayat (1) berhak meminta kepada kreditur agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Dalam pasal 115 ayat (1) telah ditentukan bahwa semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada krator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan bukti surat atau salinannya dan suatu pernyataan ada atau tidaknya

¹⁷ Pasal 15 ayat (4) Jo. Pasal 113 Jo. Pasal 114 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸ Pasal 116 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan dan kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda, Dan dalam pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa kreditor berhak meminta tanda terima dari kurator.¹⁹

Pada pasal 117 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. Dalam daftar piutang tersebut dibubuhkan catatan terhadap ssetiap piutang apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jamanian fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan, Apabila kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda atau hak retensi maka piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui kurator tentng bantahan serta alasannya.²⁰

Sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pasal 119 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kurator wajib menyediakan Salinan dari masing-masing daftar, selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma, Dalam hal ini kurator wajib memberitahukan denagn surat tentang adanya daftar kepada kreditor yang dikenal disertai dengan

¹⁹ Pasal 115 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁰ Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh debitur pailit.²¹

Dalam perkara kepailitan terdapat istilah *Actio Pauliana*, dimana penggunaan *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan merupakan sebuah lembaga yang sangat penting bagi kurator. *Actio Pauliana* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Dalam *Actio Pauliana* debitur harus dalam keadaan Insolvensi. Selain itu perlunya *Actio Pauliana* juga untuk menghindarkan pertentangan apabila muncul kreditor yang ingin mendapatkan hak tertentu, yang memaksa untuk menjual sendiri barang milik debitur atau menguasai sendiri barang itu tanpa mempedulikan hak kreditor lainnya.²²

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah, *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditor, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit. Penerapan gugatan *Actio Pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ialah bentuk perlindungan terhadap harta boedel pailit dari perbuatan curang yang dalam hal ini memungkinkan dilakukan oleh Debitor Pailit demi mengamankan aset harta Debitor Pailit sehingga harta yang seharusnya masuk kedalam aset boedel pailit tersebut dapat terhindar atau tidak masuk dalam penilaian harta boedel pailit.

²¹ Pasal 119 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²² Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, “Hukum Acara Pengadilan Niaga”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 61.

Dalam *Actio Paulina* untuk membuktikan perbuatan dari debitur yang mengarah pada tindakan untuk mengalihkan asset-asetnya maka kurator wajib untuk membuktikan adanya kerugian pada pihak kreditor akibat dari pembuatan perjanjian atau dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut, Selain itu kurator tersebut harus membuktikan bahwa perbuatan hukum timbal balik yang dilakukan oleh debitor tersebut dalam Upaya untuk merugikan kreditor. . Meski demikian, gugatan *Actio Pauliana* tidak hanya dapat dilakukan menyangkut suatu perjanjian yang dilakukan oleh Debitor pailit dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Tetapi juga dapat dilakukan selama eksekusi kepailitan tersebut belum selesai dan ditemukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor pailit dan dinilai dapat menambah nilai harta boedel pailit.

Namun pada saat pemberesan yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat timbul suatu permasalahan yang disebut Hal Lain-Lain, dikarenakan masih bersifat suatu sengketa atau masalah maka pengajuannya menggunakan sebuah gugatan.

Sebagaimana halnya perselisihan antara kreditor dari PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman dengan kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman, Kreditor dalam hal ini mengajukan gugatan kepada kurator yang disebut Gugatan Lain-Lain terkait daftar pertelaan aset dan ketentuan mengenai daftar pertelaan aset yang berkaitan dengan harta debitor pailit. Penggugat selaku kreditor memiliki kepentingan agar kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan daftar pertelaan aset PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pilit) dapat mencantumkan informasi/ identitas masing-masing aset secara jelas dan lengkap

agar kreditor dapat mengetahui jelas objek yang termasuk dalam harta pailit dari PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman karena apabila tidak dicantumkan dengan jelas tentu akan sangat merugikan hak dan kepentingan kreditor yang dalam hal ini sebagai penggugat dan juga dapat menghambat pembayaran hak/tagihan para kreditor selaku penggugat.

Pada 24 Mei 2023 para penggugat yang dalam hal ini adalah kreditor dari PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman telah memperoleh informasi terkait daftar pertelaan sementara, tertanggal 28 april 2023 harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman dikelompokkan menjadi dua yaitu aset berupa benda tidak bergerak dan aset berupa benda bergerak. Pada tanggal 29 Mei 2023 para penggugat yang dalam hal ini adalah kreditor PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman meminta konfirmasi terkait perubahan/revisi informasi/identitas daftar pertelaan aset, namun tergugat yang dalam hal ini adalah kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman tidak memperbaiki informasi/identitas pada daftar pertelaan aset sementara harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman.

Dan untuk kedua kalinya tertanggal 5 juni 2023 penggugat dalam hal ini adalah kreditor PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman kembali meminta konfirmasi terkait perubahan/revisi informasi/identitas masing-masing daftar pertelaan aset sementara harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman namun ternyata tergugat yang dalam hal ini adalah kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman tidak memperbaiki atau mengubah informasi/identitas

masing-masing pada daftar pertelaan aset sementara harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman.

Maka tindakan tergugat yang dalam hal ini adalah kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang tidak mencantumkan informasi/identitas masing-masing pertelaan aset mengakibatkan ketidakpastian mengenai tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman sehingga harta pailit tersebut tidak dapat dilakukan pemberesan.

Dengan demikian, berdasarkan perselisihan hukum di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu analisa secara yuridis terhadap putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn terkait dengan gugatan lain-lain yang diajukan kreditor terhadap korator dalam perkara kepailitan sehingga penulis mengangkatnya sebagai judul dalam pembuatan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum gugatan lain-lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana permohonan gugatan lain – lain yang diajukan kreditor terhadap kurator ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum gugatan lain-lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Untuk mengetahui permohonan gugatan lain – lain yang diajukan kreditor terhadap kurator
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang saat ini ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum dan juga penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktik.

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang ilmu hukum terhadap orang-orang yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama mengenai ilmu hukmu kepailitan

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan jalan keluar yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti dan pula penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru beserta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji, yaitu :

1. Yoshe Agatha Patricia (2022), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, “Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah atas suatu isu hukum yang ada dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum yang terjadi apabila pembuktian Gugatan Lain-Lain tidak menggunakan pembuktian sederhana yang sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU dan menggunakan sistem pembuktian yang ada di hukum acara perdata. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggunaan Sistem Pembuktian Sederhana Dalam Gugatan Lain-Lain Kepailitan?

2. Bagaimana Implikasi Yuridis Dari Pemeriksaan Dan Tata Cara Pembuktian Gugatan Lain-Lain Dilakukan Tidak Berdasarkan Kewenangan Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Uuk Dan Pkpu Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Gugatan Lain-Lain Kepailitan?
2. Muhammad Hafizt (2018) Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan area, “Analisis Yuridis Permohonan Hal-Hal Lain Yang Diajukan Kreditur Pailit Kepada Kurator Yang Membantah Tagihan Piutang Kreditur Pailit”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara yuridis pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga dalam memutuskan perkara permohonan hal-hal lain dan menelaah pertimbangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya serta mengacu pada teori-teori hukum dan prakteknya terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara permohonan hal-hal lain nomor: 08/Pdt.Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn Jo. Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan. Niaga.Mdn. Dalam Thesis ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kewenangan Kurator dalam menyetujui dan/atau membantah tagihan yang diajukan oleh Kreditur dalam rapat pencocokan piutang?
 2. Bagaimana aturan atau dasar hukum permohonan hal-hal lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan hal-hal lain Nomor: 08/Pdt. S us.Lain-Lain/2015/Pengadilan. Niaga.Mdn, Juncto nomor: 08/Pdt. Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn.?
3. Hutagalung, dkk (2020), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, “Analisis Yuridis Terhadap Dibukanya Kembali Perkara Pailit Atas Gugatan Lain Lain (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus- Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus- Pailit/2014. Jo. Nomor: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor: 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst.)” .Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
 1. Bagaimanakah pengaturan gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan?
 2. Bagaimana proses gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan?
 3. Bagaimana pertimbangan hakim terkait gugatan lain-lain?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan merupakan kata benda yang berakar dari kata “*pailit*”, sementara itu, kata “*pailit*” berasal dari kata failit dalam Bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi kepailitan, Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*Faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*Faillissementsverordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti Undang-Undang kepailitan. “*Faillissement*” dan “*kepailitan*” merupakan padanan istilah “*Bankruptcy*” atau “*Insolvency*” dalam Bahasa Inggris.²³

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya. Sedangkan menurut Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.²⁴

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan

²³ Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 18.

²⁴ A Ayu Zahrina, “Kajian Umum Hukum Kepailitan”, Universitas pekalongan, Hal 17-43, 2021

oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²⁵ Pailit merupakan keadaan hukum dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang dari para kreditornya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih atau jatuh tempo. Keadaan tersebut terjadi karena kondisi perekonomian dari debitor mengalami penurunan atau kemunduran sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban atau prestasinya kepada para kreditor.

Kepailitan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh debitor atau kreditor untuk keluar dari permasalahan utang piutang apabila kreditor lebih dari 1 (satu). Apabila ketidakmampuan membayar utang tersebut disadari debitor, maka langkah tepat yang bisa diambil oleh debitor adalah memohon kepada Pengadilan Niaga agar menjatuhkan putusan pailit terhadap dirinya sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan.²⁶

2.1.2 Asas-Asas Kepailitan

Dalam peraturan perundangan yang lama yakni dalam *Faillissement Verordening* maupun UU No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada UU No. 37 Tahun 2004 yaitu tentang Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam 21 penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini berdasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni :²⁷

²⁵ Pasal 1 angka 1 U Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁶ Dedy Tri Hartonom, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasar Kan Undang-Undang Kepailitan". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 1. Vol. 4. (2016) : 2.

²⁷ Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, , hal. 12

a. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan

Usaha Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sisitem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.1.3 Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat-syarat kepailitan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :²⁸

- a. Debitur paling sedikit harus memiliki dua kreditur atau dengan kata lain sedikitnya memiliki lebih dari satu utang
- b. Debitur tidak memabayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditur
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

2.1.4 Tujuan Dan Prinsip Hukum Kepailitan

Tujuan dari hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu :²⁹

- a. Menghindari perebutaan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya
- b. Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu

²⁸ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁹ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., “Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia”, (Jakarta: Prenadamedia Group : 2018), Hal 59

- d. Memberikan perlindungan kepada para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan
- e. Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditor untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang
- f. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.

Adapun prinsip-prinsip hukum yang umum dan lazim dalam hukum kepailitan diberbagai system hukum yaitu :³⁰

a. Prinsip *Paritas Creditorum*

Prinsip *Paritas Creditorum* adalah baik kreditor separatis, kreditor preferen maupun kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitur sehingga jika debitur tidak membaur utangnya, harta kekayaan debitur menjadi sasaran kreditor.

b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* adalah harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Hasil penjualannya harus dibagi secara proporsional antara mereka kecuali jika antara para kreditor ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihan berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang.

c. Prinsip *Structured Prorata*

Prinsip *Structured Prorata* adalah kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri atas kreditor preferen, kreditor separatis, dan

³⁰ Ibid

kreditor konkuren yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya.

d. Prinsip Utang

Prinsip Utang adalah utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utang predtasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.

e. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *Debt Collection* adalah *pranata collective proceeding* (tindakan bersama) untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya di distribusikan kepada para krediturnya karena tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitur untuk kepentingan masing-masing.

f. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *Debt Pooling* adalah pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibag di antara para krediturnya, dimana kepailitan merupakan proses yang eksklusif diatur dengan norma dan prosedur khusus.

g. Prinsip *Debt Forgiveness*

Prinsip *Debt Forgiveness* adalah kepailitan dalam hal ini ialah pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingati beban yang harus ditanggung oleh debitur karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan perjanjian semula dan bahkan sampai pada pengampunan.

h. Prinsip *Universal*

Prinsip *Universal* adalah kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitur pailit baik yang ada didalam negeri maupun yang ada diluar negeri.

i. Prinsip Teritorial

Prinsip Teritorial adalah putusan pailit hanya berlaku di negara tempat putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan dinegara asing tidak dapat diberlakukan dinegara yang bersangkutan.

2.1.5 Pengertian Utang, Kreditor, Dan Debitur Dalam Perkara kepailitan

A. Pengertian Utang

Dalam pasal 1 angka 6 UUK-PKPU telah dijelaskan utang merupakan kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari, baik yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada debitur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.³¹

B. Pengertian Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan atau si berpiutang, orang yang mengutangkan .³²

C. Kreditor Preferens.

³¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.³³

D. Kreditor Separatis

Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debiturnya, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitur.³⁴

E. Kreditor Konkuren

Para Kreditor dengan hak *paripassu* dan *pro rata*; rutinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan dan seluruh harta kekayaan debitur.³⁵

F. Pengertian Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagihkan di muka pengadilan.³⁶

G. Debitur Pailit

Debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

2.1.6 Pengertian Kurator, Hakim Pengawas, Hakim Pengadilan Niaga dan Panitia Kreditor

A. Kurator

³³ Imran Nating, *Pertm c:km Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailitt*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 51

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid Elyta Ras Ginting, S.H.,LL.M. Hal 206

³⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Menurut pasal 1 angka 5 kurator ialah balai harta peninggalan atau perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.³⁷

B. Hakim Pengawas

Menurut pasal 1 angka 8 hakim pengawas ialah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang

C. Hakim Pengadilan Niaga

Hakim Pengadilan Niaga adalah Hakim Pengadilan yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.³⁸

D. Panitia kreditur

Panitia kreditur adalah panitia yang dibentuk untuk mengatasi kesulitan jumlah kreditur yang berkepentingan dengan kepailitan debitur yang banyak bahkan dapat sampai ratusan, bahkan tidak mustahil ribuan jumlahnya. Panitia kreditur itu terdiri dari Panitia Kreditur Sementara dan Panitia Kreditur Tetap.³⁹

E. Panitia Kreditur

Sementara itu adalah panitia kreditur yang dibentuk sebelum Panitia Kreditur Tetap dibentuk yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator.

³⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁸ Pasal 302 ayat 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁹ Ibid Prof.Dr.Sutan Remy Siahdeini,S.H hal 340

Panitia Kreditor Tetap dibentuk setelah pencocokan piutang selesai dilakukan. Jadi, yang membedakan antara Panitia Kreditor Sementara dengan Panitia Kreditor Tetap adalah kapan panitia kreditor tersebut dibentuk.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Gugatan Lain-Lain

2.2.1 Pengertian Gugatan Lain-Lain

Dalam hal ini yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat timbul suatu permasalahan yang disebut Hal Lain-Lain, dikarenakan masih bersifat suatu sengketa atau masalah maka pengajuannya menggunakan sebuah gugatan. Permohonan Hal-hal lain adalah antara lain, *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana Debitur, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya dan kesalahannya.⁴⁰

Gugatan Lain-Lain adalah gugatan yang diajukan oleh suatu pihak, sama dengan pengertian gugatan pada umumnya, yang mana apabila suatu pihak merasa haknya dilanggar sehingga terjadi suatu kerugian, maka pihak tersebut dapat menggugat pihak yang dianggap merugikan. Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU yang berisikan “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor. Terdapat hukum acara yang mengatur untuk mengadili perkara

⁴⁰ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

lain-lain adalah UUK dan PKPU sehingga dalam hal ini mengarah kepada ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU.⁴¹

2.2.2 Pengertian *Actio Paulina*

Actio Paulina adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan kreditor.⁴²

Secara umum, *Actio Pauliana* diatur dalam ketentuan KUHPerdara. Asas *Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Sebagai asas, *Privity of Contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan.⁴³

Dalam Pasal 1341 diatur mengenai *Actio Pauliana* yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁴

- a. Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu

⁴¹ M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008)

⁴² Ibid Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini,S.H, Hal 362

⁴³ Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 134

⁴⁴ M.Alvi Syahrin, “*Actio Paulina* Konsep Hukum Dan Problematikanya”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1 Desember 2017 Page: 605 – 616

berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang.

- b. Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.2.3 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) yang dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Venootschap* (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, L.N. Tahun 2007 Nomor 106, TLN 4756, Pasal 1 Ayat (1)) dimana perseroan terbatas lahir dari keinginan atau kehendak dari para penanam modal untuk secara bersama-sama mendirikan suatu badan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, yang dimana pemiliknya mempunyai bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas memiliki modal yang terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan dan tindakan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa harus melakukan pembubaran terhadap perusahaan itu sendiri.⁴⁵

Selanjutnya kata “perseroan” merujuk pada modal yang terdiri dari sero atau saham, sedangkan kata “terbatas” merujuk pada pertanggungjawaban dari pemegang saham yang tidak melebihi nominal saham yang diambil bagian dan yang dimilikinya. Prinsipnya perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki

⁴⁵ Salsabila Putri Paramadani, “Tinjauan Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai dengan Aturan Hukum Indonesia dan Malaysia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 1 (2023), Hal : 1025-1034

hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang mana dari antara hak, kewajiban, dan harta kekayaan merupakan hal yang terpisah dari para pendiri atau para pemegang sahamnya. Harta kekayaan perseroan terbatas tidak hanya berbentuk modal atau uang, namun dapat diwujudkan dalam bentuk lain yaitu kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Selanjutnya dapat juga merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud, sepanjang perseroan terbatas memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UU No. 40 Tahun 2007) sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU No. 11 Tahun 2020), menyatakan bahwa : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.⁴⁶

Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas ada empat syarat utama yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan, yaitu:⁴⁷

- a. didirikan oleh dua orang atau lebih;
- b. dibuat dengan akta otentik di muka Notaris;
- c. modal dasar perseroan; dan

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Parasian Simanungkali, Rups Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas., hal.14

- d. pengambilalihan saham pada saat perseroan didirikan.

2.2.4 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan memiliki hak dan kewajiban seperti halnya sebuah individu pribadi. Organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari RUPS, Direksi, dan Komisaris, dimana RUPS memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan perseroan, setiap organ harus bertanggungjawab agar perseroan dapat berkembang dengan baik. Namun, jika perseroan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan kebangkrutan atau likuidasi, maka tujuan utama proses kepailitan adalah untuk mempercepat proses likuidasi dan pembagian aset perseroan untuk membayar utang-utang perseroan. Perseroan Terbatas memiliki beberapa ciri seperti pemisahan kekayaan antara organ PT dengan Perseroan.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, “Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”⁴⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

⁴⁸ Almas Qinthar Tri Cipto, Sumriyah Sumriyah, “Tanggung Jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Dalam Keadaan Pailit”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vol.2, No.2 Juli 2023, Hal Hal 138-143

⁴⁹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”⁵⁰

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, “Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”⁵¹



⁵⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁵¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian secara singkat yaitu sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan penelitian seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

3.3.1 Waktu Penelitian

Tabel 3. 1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		September 2023				Januari 2024				Februari 2024				Juli 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian dan Bimbingan Skripsi																				
4.	Seminar Hasil																				
5.	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
6.	Sidang																				

3.3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang berlokasi di Jl. Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian normatif (*normatif law research*), karena objek dari penelitian adalah putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/2023/PN Niaga Mdn JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn. Penelitian dan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum bagi sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi perspektif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.⁵²

3.2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Sekunder

⁵² Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta, Grafika, 2003). hlm. 419.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pelengkap yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang pada umumnya telah tersedia oleh pihak lain dan telah diolah yang mencakup dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

3.2.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk mengalisis suatu permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah seluruh aturan hukum yang dirancang serta dibuat secara resmi oleh lembaga negara, dan/atau lembaga atau badan pemerintahan yang dalam segi penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksaan yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undang dan putusan-putusan hakim.⁵³ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 9

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn
JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum juga merupakan hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktis legislatif atau praktik yudisial juga. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku, jurnal, dan skripsi terkait dengan penelitian ini.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (field research) diperoleh melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁴

Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan Hakim sebagai informan penelitian terkait dengan Putusan Nomor

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn.

2. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data kedua yang dilakukan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan bagian pelengkap dari penggunaan teknik wawancara. Penulis melakukan dokumentasi dengan menggunakan media foto untuk dapat melengkapi data penelitian. Adapun dokumen primer dalam penelitian ini adalah naskah Putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain/ 2023/PN Niaga Mdn JO Nomor 27/Pdt.Sus – PKPU/2022/PN Niaga Mdn.

3.2.5 Metode Analisis Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikaji serta ditelaah oleh penulis, kemudian penulis menganalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang dikaji sehingga mampu menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Kemudian, hasil penelitian diuraikan secara preskriptif berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan Hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini meliputi:

1. Pengaturan hukum gugatan lain-lain dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Gugatan lain-lain meliputi *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.
2. Permohonan gugatan lain-lain yang diajukan kreditor terhadap kurator dalam perkara kepailitan harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana gugatan perdata lainnya. Syarat formilnya antara lain diajukan oleh advokat, diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, tunduk pada jangka waktu penyelesaian perkara, dan tidak ada perkara intervensi. Sedangkan syarat materiilnya adalah adanya kepentingan hukum yang cukup dari kreditor sebagai penggugat. Dalam perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Mdn, kreditor memiliki kepentingan agar harta pailit berupa tanah milik debitor pailit dicatatkan dengan jelas dan lengkap dalam daftar pertelaan aset sehingga dapat dilakukan pembebasan untuk melunasi utang debitor pailit.

3. Dalam putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, majelis hakim mempertimbangkan bahwa gugatan kreditor memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak sehingga menyimpulkan bahwa 60 bidang tanah yang diklaim kreditor merupakan harta pailit debitor pailit. Dengan demikian, hakim mengabulkan gugatan kreditor agar kurator melengkapi informasi tanah tersebut dalam daftar pertelaan aset secara jelas dan lengkap sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pemberesan harta pailit berdasarkan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada penelitian yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya ada sosialisasi yang lebih intensif dan menyeluruh tentang ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 kepada para pemangku kepentingan seperti debitor, kreditor, kurator, dan direksi perusahaan. Dikarenakan pada aturan tersebut daya paksa yang dimiliki oleh kurator sangat minim, serta masih banyak debitor yang nakal dan bahkan belum mengerti tentang pemisahan dan eksekusi terhadap harta pailit perusahaan dan harta pribadi.

2. Kreditor sebaiknya proaktif dalam mengawasi dan memastikan kurator melaksanakan tugasnya dengan baik, termasuk dalam menyusun daftar pertelaan aset harta pailit secara lengkap dan jelas. Kurator harus lebih teliti dan transparan dalam menyusun daftar pertelaan aset harta pailit agar tidak merugikan kepentingan kreditor dan proses pemberesan harta pailit dapat berjalan dengan lancar. Dan hakim pengawas sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja kurator dalam menjalankan tugasnya, agar tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
3. Proses pemberesan harta pailit harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel, dengan mengikuti langkah-langkah hukum yang telah ditentukan. Kurator memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan mencatat aset yang menjadi bagian dari harta pailit, serta melaksanakan pemberesan aset tersebut secara adil. Pengadilan niaga, melalui pengawas atau hakim pengawas, harus memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komunikasi yang baik antara kurator, kreditor, dan pengadilan sangat penting untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam proses ini. Pada akhirnya, pelaporan final oleh kurator akan memberikan gambaran lengkap mengenai pemberesan harta pailit, termasuk hasil penjualan aset dan pembayaran kepada kreditor. Hal ini bertujuan untuk menutup proses kepailitan dengan penyelesaian yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, (2018). *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Elyta Ras Ginting, (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Imran Nating, *Pertm km Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Man Sastrawidjaja. (2016). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: PT.Alumni.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mukti Arto. (2019). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir Fuady. (2015). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Rineka Cipta.
- Moh.Taufik Mkarao. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Bandung: Rineka Cipta.
- M Hadi Shubhan,(2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Prof.Dr.Sutan Remy Siahdeini,S.H, (2016). *Sejarah, Asas, Dan Toeri Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Prof. Dr. Herowati Poesoko,S.H,M.H,dkk, (2024), *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: LaksBang Justitia
- Ranuhandoko, (2003). *Terminologi Hukum*, Jakarta, Grafika
- Sutan Remy Sjahdeini, (2010). *Hukum Kepailitan Memahami UU No.37 Tahun 2004*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, (2002), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

Yahya Harahap. (2018). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Penyelesaian Pembayaran Upah Buruh

C. Jurnal

Alusianto Hamonangan,dkk, (2021), *Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN, Vol 2 No 1, 14 September, 20-34

Cahya Iradi Arimba, *Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit, Begawan Abioso*, vol. 14, no. 2, May 2024,71 – 86”.

Dedy Tri Hartonom, (2016). *Perlindungan Hukum Kreditor Berdasar Kan Undang-Undang Kepailitan*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 1. Vol. 4.

DR. Niru Anita Sinaga, SH, MH, Nunuk Sulisrudatin, SH, S.Ip, MSi, (2016). *Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, –Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 No. 1, September

Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes, (2021). *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 Februari

Hadi M. Shubhan,(2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik D i Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,

- M.Alvi Syahrin, (2017). *Actio Paulina Konsep Hukum Dan Problematikanya*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1
- Nababan, R., & Habeahan, B.(2017). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Pailitnya Seorang Kreditor*, *Jurnal Hukum PATIK*, Yogyakarta, Vol 1
- Pratama, I.P.Y.P., & Landra, P.T.C. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Penyusutan Nilai Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Utang Piutang*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*1
- Quantri H. Ondang, (2017), *Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V No. 7 september
- Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi, (2021). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, *Jurnal Aktual Justice*, Vol.6, No.1
- Rachmadi Usman, (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rachmah Fidiastuti,dkk, (2023) “*Pertanggungjawaban Terhadap Kesalahan Atau Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi)*”, National Conference On Law Studies (NCOLS), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Vol 5, No 1
- Salsabila Putri Paramadani, (2023). *Tinjauan Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai dengan Aturan Hukum Indonesia dan Malaysia*”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Number 1
- Victor Situmorang & Soekarso. (1994). *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta. .

D. Website

- Mochamad Januar Rizki,(2022), *Tiga Jenis Kreditur dalam Perkara Kepailitan*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditur-dalam-perkara-kepailitan-lt62e895eda0096/>, 2022/08/02, 04 Maret 2024

Pandapotan Pintu Batu, S.H,(2021), *Mengenal Gugatan Lain-Lain Dalam Kepailitan*, Dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-gugatan-lain-lain-dalam-kepailitan-lt606db6c175b4e#_ftn1, 17 Februari 2024

Saghara Luthfillah Fazari, S.H., M.H,(2023), *Gugatan Lain-lain Yang Muncul Dalam Perkara Kepailitan dan PKPU*, <https://siplawfirm.id/gugatan-lain-lain-yang-muncul-dalam-perkara-kepailitan-dan-pkpu/?lang=id>, 27 Februari 2024


E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dr. Fahren, S.H. M. Hum Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, Jumat, 23 Februari 2024, Pukul 10:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Bagus Firman Wibowo, S.H. M.H Selaku Kuasa Hukum Kreditor (Penggugat), Jumat, 23 Februari 2024, Pukul 19:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH, MH selaku kurator PT. Olagafood Industri Makanan Dan Minuman, Jumat, 23 Februari 2024, Pukul 19:00 WIB.

LAMPIRAN PERMOHONAN DATA RISET

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 295/FH/01.10/II/2024 16 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Dwi Adelia
N I M : 208400077
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Yuridis Gugatan Lain-Lain Yang Diajukan Kreditor Terhadap Kurator Dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2023/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus - PKPU/2022/PN Nlaga Mdn)"*.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Mu Chitra Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN SELESAI RISET



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
W2-UI/ 3153 /PAN.4/HK.2.4/II/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 16 Februari 2024, Nomor 295/FH/01.10/I/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :


Nama : Dwi Adelia
N P M : 208400077
Program Studi : Hukum
Bidang : Keperdataan


Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Gugatan Lain-Lain yang diajukan Kreditor terhadap Kurator dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Mdn Jo. Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Mdn”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 27 Februari 2024
Panitera Muda Hukum


Bambang Fajar Marwanto



LAMPIRAN DRAFT WAWANCARA

Narasumber : Dr. Fahren, SH,M.Hum

Posisi : Hakim yang ditunjuk Pengadilan Negeri Medan

Waktu : Jum'at, 23 Februari 2024

1. Bagaimana Prosedur Permohonan Gugatan Lain-Lain yang diajukan kreditor terhadap kurator?

Jawaban : Terus, dari judul ini, kan ada nomor perkara No. 14 Pdt.Sus gugatan lain-lain PN Mdn, ada di Uton no 27 Pdt.sus-PKPU/2023/PN mdn JADI ADA 2 nih, ada dua putusan nih kan, saya kaan jealskan masalahnya biar kamu ngerti, jadi ada dua putusan, jadi asalnya pasasnya no.27..... ini asalnya kan, disini ada kurator, jadi kalau dia tidak bisa dijawab secara spontan harus dijelaskan alurnya, jadi ini kurator sedangkan ini PKPU jadi putusan no.27 Pdt.Sus.... jadi asalnya ini adalah pengurus, jadi disini masih dia PKPU dia kalau ada kurator, berarti ini dia sudah pailit, jadi yang mengurus asset daripada termohon PKPU yang sudah menjadi Pailit itu adalah kurator, kurator yang mengurusnya kalau dia masih PKPU jadi yang ngurusnya itu adalah pengurus namanya, orang yang ngurusnya jadi kalau orang itu pailit orang itu berubah statusnya jadi kurator. Inilah, ini sendiri PKPU 2023 no. 27 ini pun entah berapa kali sidang ini karena kan itu untuk diupayakan damai antara pemohon PKPU dengan termohon PKPU, ternyata dilihat pertanyaan kamu ini PKPU ini tidak berhasil dilaksanakan maka pailit lah dia, maka yang menrusu harta yang mengurus PKPU ini adalah kurator, itu dia. Jadi kurator itu, kan ada hartanya ini harta si debitur ini oleh kurator yang dibagi-bagi, ternyata

salah satu kreditor itu apakah kurang bagiannya menurut dia ataupun tidak dibagikan atau hartanya itu menurut dia adalah harta pribadi masuk ke Gugatan pailit. Maka oleh kreditor ini digugatnya kurator, apakah seperti itu, atau bagaimana, jadi kreditor yang keberatan ini berdasarkan pasal 3 UU No 37 2024 itu berhak mengajukan gugatan bukan kepada debitur pailit tetapi kepada kurator jadi yang saya ketahui seperti itu, dia mengajukan permohonannya ke panitera niaga dia mengajukannya, jadi seperti itu. Kepaniteraan aja baru di bagikan ke panitera niaga dia mengajukan ke pengadilan negeri medan. Kalau apa ini bagaimana sebenarnya, salah satu yang saya sebutkan tadi ini kan pertama, bagiannya kurang menurut dia kan, dia ajukan keberatan kepada kurator ke pengadilan negeri medan, atau ada hartanya, kan udah di jual debitur pailit ini ke dia, ke kreditor ini tapi di masukkan oleh kurator itu merupakan harta pailit, kenapa di masukkan karna ini kan harta saya, sudah saya beli dari debitur sebelumnya kenapa dinyatakan pailit katanya, tapi saya belum tahu sebenarnya yang mana

2. Jika terdapat daftar pertelaan aset yang tidak dimasukkan oleh kurator bagaimana ya pak, misal 63 aset menjadi 60 aset ?

Jawaban : Jadi totalnya ada 63 tapi yang dimasukkan kurator 60 jadi kurang 3 jenis lagi. Maka di daftarkan lagi, di pengadilan di tunjuk lagi si hakim yang sama tapi kalau dia pindah yang mengadili perkara 27 ini diganti yang lain, tapi tetap kurator yang milih menggugat, di daftarkan kembali sebagai perkara baru tapi diinfokan ke yang lama, seperti itu

3. Bagaimana mengambil keputusan yang sejalan dengan hukum kepailitan yang berlaku, karena yang saya tahu pak ada beberapa perkara kepailitan tapi dilakukan atau di eksekusi dengan acara hukum perdata?

Jawaban : Kalau itu memang apa namanya, kepailitan ini kan kepailitan perdata khusus yakni, disitu sebaiknya untuk melaksanakan putusan itu adalah kurator ini, kurator itu kalau itu kan perkara itu udah apa, intervensi kalau perdata umum mitra kan mitra kan bisa diskusi, kalau kepailitan ini kan istilahnya insolvensi yang sudah di eksekusi, nanti dibedakan lagi harta hutang benda yang ada jamiannya dan hutang yang praktis, hutang yang kuren, nanti yang se praktis ini diberikan hak kepada dia untuk melaksanakan diskusinya itu selama 2 bulan. oleh si pemegang jaminan ini, tapi nanti kita lock bann yang dijamin ke bank seperti mandiri, bri dan macam-macam. kalau Insolvensi oleh bank boleh di eksekusi selama 2 bulan, tapi kalau selama 2 bulan itu tidak terjual maka kembalikan lagi ke kurator, kurator ini lah yang melaksanakan eksekusinya seperti itu.

Tapi kadang memang ada kesulitan. Kurator ini kan daya paksanya itu kurang, banyak yang debitor yang bandal, memang bandal gamau apa namanya itu katanya ada itu harta pribadinya jangan di ganggu, jadi memang kurator itu punya wewenang untuk melaksanakan eksekusi itu, tapi debitor melawan dibawahnya itu ada tentara-tentaranya, kurator ini kan gamau masalah kan, oleh karena itu, pasal 299 ada jalan keluar disitu sepanjang tidak diatur oleh acara perdata perlakuan khusus tapi jika ada pintu keluar bagi perkara itu untuk dijalankan oleh masyarakat biasa. Kadang memang bandal kreditor ini, cuman dia tidak mau

melaksanakannya, kadang-kadang disitu bisa terbuka untuk dilaksanakan secara hukum acara atau perdata biasa kalau ada kurator menghadapi kesulitan di lapangan seperti itu, terus apa lagi

4. Apakah terdapat fakta atau kondisi khusus yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum mengambil keputusan pak?

Jawaban : : Pada umumnya hakim bertanya kepada hukum pengacaranya yakan, seperti itu dan hukum acara pembuktian kepailitan ini kan sederhana, terdapat fakta yang membuktikan bahwasanya terpenuhi syarat” pailit seperti ada bagian pembuktian keputusan sederhana 2 kreditor kemudian kalau satu aja keputusan negeri kan, kalau ada 2 kreditor saja keputusan negeri tapi ada keputusan sederhana dan salah satu yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih ada 2 SK nomor 109 tahun 2023 sama saja kan seperti SK itu, tapi pun normalnya yang sederhana tapi dalam prakteknya malah tidak sederhana, karena dalam perjanjian itu ada perjanjian arbitasi terdapat masalah ini antara A-B Kreditur dan debitor harus terlebih dahulu diselesaikan surat arbitasi dibuatlah surat perjanjian, tapi dalam pasal 103 itu bisa disimpangi walau mereka berjanji secara arbitasi tapi dengan ada perjanjian ada pasal 103 nya terdapat bukti dan memenuhi pasal 201 boleh katanya bisa di simpangi. Bagaimana misalnya ada lagi perjanjian mereka kalau terdapat pailitan ini harus diselesaikan di Pengadilan negeri Jakarta selatan, ternyata pemohon membawa ke perniagaan medan bagaimana pulak, itu yang harus dipertimbangkan hakim dalam pertimbangannya, kadang – kadang banyak seperti itu, kondisi – kondisi khusus dan perjanjian – perjanjian mereka

harus diperhatikan, tapi kalau mereka terbukti secara sah sederhana, hakim tetap melaksanakannya kalau tidak sederhana tidak bisa kan tau mereka memang disana perkara itu di ajukan di pengadilan, ternyata perkara itu diajukan pengadilan negeri setempat, ada putusan lain yang ada di TV-TPI ada kasusnya seperti itu tahun waktu itu, oleh pengadilan perniagaan di Jakarta selatan ini bukan sederhana, gak bisa maka ditolak, salah satu perkara itu diajukan di perniaga ternyata perkara yang sama ada kaitannya di pengadilan lain, maka tidak di kabulkan karena dinilai pembuktian tidak sederhana. Itu kondisi khusus yang harus diperhatikan seperti itu.

5. Bagaimana dampak putusan terhadap kreditor atau pihak terkait lainnya, jadi dampak setelah keputusan itu pak biasanya seperti apa?

Jawaban : Jadi hal itu lumrah memang untuk mengatasi kalau dikatakan pailit memang hutangnya lebih besar daripada assetnya walaupun kita istilahnya UU pailit ini tidak menganut seperti yang di amerika- singapur kalau mereka punya EX-insolvensinya berapa sih aktivasi perusahaan jumlah assetnya, berapa jumlah hutangnya. Kalau di amerika itu pasal 11 berapa gitu harus di test dulu dia jadi di pengadilan pailit mereka itu sudah tinggal ketok palu saja karena sudah kelihatan pengajuannya pasimanya hutangnya begitu, diajukan dan udah di hitung”nya, jadi hakimnya tinggal ketok palu. Tapi disini tidak, tidak ada test insovensinya, tidak ada ya hanya perkiraan” saja oleh kreditornya, namun walau demikian memang dapat dipikirkan, bahwasanya aset daripada debitor itu lebih sedikit daripada hutangnya yang lebih besar, seperti itu, tapi pasal 2 terbukti sederhana 2 debitor harus pada salah satu hutang jatuh tempo dan

dapat ditagih dan juga dinyatakan pailit, pailit belum tentu pailit insolvensi. Pailit insolvensinya kapan? Insolvensinya baru pada pasal 107, saat rapat report tidak mengajukan perdamaian, atau perdamaian itu disetujui kreditor kalau valid dia hanya berupa konkret kan tidak disetujui, atau disetujui kreditor pada saat diajukan saat rapat putusan hakim oleh hakim putusan perkara kan ada 2, hakim pengawas dan hakim putusan perkara, kalau hakim putusan perkara enggak, walaupun kalian setuju untuk tidak valid tapi menurut hakim sudah terjamin nanti untuk dibayar kan maka valid dia, Valid belum tentu insolvensi. Terkait pertanyaan tadi ya, emang hutang gitu lebih besar daripada hartanya, jadi solusi yang dia bisa dijadikan solusinya adalah azas UU 35, Azas yang dikatakan dengan pailit pasuh bukan dibagi sama besar, enggak. Dibagi berdasarkan siapa yang besar, misalnya assetnya itu adalah 10 milyar, sedangkan hutangnya adalah lebih besar 15 milyar kan tidak cukup, itu lah yang dibandingkanlah misalnya itu yang dibagi misalnya 1 juta lebih besar sedikit, ada yang 50 juta separoh dari 100 juta kan, nah itu pembagiannya pada partai itu di bagi memang berdasarkan jumlah tagihan masing-masing apa dia tidak sambung.

6. Apakah terdapat pertimbangan etika atau hukum khusus yang perlu diperhatikan dalam kepailitan?

Jawaban : Contohnya seperti apa ini ? yang bisa di gambarkan etika atau apa? Jadi ini istilahnya pecahan ya, pecahan dari perkara asalnya, ternyata si kreditor tidak puas atas putusan sebelumnya. Aktif dalam perkara mengaju ke pasal 37 dilakukan secara sederhana, juga dilaksanakan sesuai

dengan UU dan pembuktian yang dilaksanakan berdasarkan UU kepailitan, kepailitan sendiri mengatur selama 60 hari atau 2 bulan. Kalau KPU kalau debitor yang mengajukan 3 hari malah, kalau kreditor mengajukan 20 hari di KPU ya, kalau Pailit dia 60 hari 2 bulan dia, jadi kalau gugatan lain itu biasanya mengikuti pailit 2 bulan kalau di katakana bagaimana apakah terdapat etika atau hukum khusus yang perlu di perhatikan dalam konteks gugatan lain-lain saya kira ya untuk digunakan dalam pertimbangan walaupun ada lebih ya kekurangan tapi bisa digunakan apa gunakan pasal-pasal hukum acara perdata, bisa digunakan hukum tersebut. Jadi menurut saya kalau panggilan-panggilan sudah tercatat, jadi sejauh ini masih bisa digunakan memang kadang itu panggilan hidup itu terkadang kreditor yang tidak mau menerima atau bagaimana, terkadang panggilan melalui JNE, JNT atau kilat khusus, kadang panggilan itu yang kadang menjadi halangan tapi di upayakan bisa diatasi seperti itu, jadi dikatakan etika pertimbangan, saya kira sudah cukup ya kalau dikatakan mempumuni 100% masih cukup lah gak perlu kita menggunakan etik, kalau etik itu beda dengan bisikan kalau kita etika yang utaman, biasanya perusahaan itu ada berapa, keadilan, kpastian, kemanfaatan ketiga itu harus terpenuhi, kalau etika ini enggak karena pertimbangan ini. Kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan harus terpenuhi. Cukup saya kira UU 37 Tahun 2004 ini kalau memang ada juga sedikit segi kekurangan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang.

Narasumber : Bagus Firman Wibowo, SH, MH

Posisi : Kuasa hukum kreditor

Waktu : Jum'at, 23 Februari 2024

Pertanyaan :

1. Apa Yang Mendasari Kreditor Mengajukan Gugatan Lain-Lain (GLL) ?

Jawaban : Yang Berkaitan dengan penyelesaian sengketa apapun dalam forum kepailitan itu bisa dilakukan Melalui GLL. Kreditor itu Takut dilakukan pemberesan pada saat dieskekusi asset itu tidak terkonfirmasi betul. Ketika cek di lapangan Siapa? Misalnya atas nama Suharto di sertifikat kan bisa ejaan lama, bisa saja Suharto. Yang kedua ini Soeharto yang mana, kan banyak nama Suharto, Suharto - NIKnya ini. Yang berkaitan dengan batasan tadi, ketika kita bicara terkait dengan pembatalan gugatan pailit. Misalnya kreditor nakal, dia sudah tau dia mau di pailitin : “ku jual ya asetku biar aku dapat uang cash secara diam-diam, itu kan ada etika buruk ya, kamu bisa lakukan actio pauliana, itu beda jangan pakai GLL tapi jangan lewat 1 tahun, jika lewat 1 tahun yang kamu tempuh apa tadi? bisa gugat lewat GLL.

2. Proses permohonan Gugatan lain-lain yang diajukan kreditor terhadap kurator Terhadap Perkara ini?

Jawaban : Proses GLL Buka Undang-Undang Pasal 3: Kamu daftarkan itu, ke PTSP kamu bayar Skum nomornya ini ingat nih, nomornya GLL itu nama perkaranya, depannya dasar KPPU, JADI OLAGAFOOD Nomor berapa? 27 kemarin tadi kan, makanya depannya 27 /Pailit/GLL/.. gitu dia.

Itu proses awal administrasi siapa yang boleh mengajukan?, kurator harus minta penetapan dari hakim pengawas supaya dikasih izin untuk menghadapi gugatan hal lain bila dia termohon, atau dia sebagai pemohon, itu step ke tiga ya, step ke 4 dia boleh memberi kuasa baik kepada pihak tertentu maupun advokat, dia juga bisa hadir secara pribadi. Itu prosesnya. Apa lagi? syarat pemohon kan tidak harus advokat, boleh instansi tapi yang ber-acara disitu, beda konteks nih, yang ditunjuk nih yang ditunjuk pada pihak harus advokat, beda konteks kan bukan di wakikan tapi diberi kuasa. Pemohon itu harus advokat? Enggak kan, boleh pribadi boleh orang-orang tapi dia harus kasih kuasa kepada advokat. Principal juga boleh dong. Konteksnya beda nih sarannya. Siapa saja boleh tapi, kecuali dia kurator. Bagaimana pak jika kuratornya bersumber dari akuntan publik? apakah dia mengacu pada pasal 7 atau bagaimana? Ingat pasal 299 UU 37. Buka undang-undangnya agar kamu tahu, apa katanya? Pasal 299 UU 37: *“Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata.* Nah jika kuratornya berasal dari akuntan public maka dia pakai acara perdata? Tidak kan, boleh tidak yang digugat hadir sendiri? *Boleh,,* yaudah asal dia prinsipalnya langsung, jadi tadi mau liat proses tadi kan, sudah semua kayaknya....

Penanya : Terkait pihak yang ada di putusan itu, itu kan terdapat 2 orang, yang menjadi pemohon itu kan dua orang, itu dua orang itu siapa?

Kreditor status tenaga atau pekerjaanya buruh yaitu kreditor buruh.

Narasumber : Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH, MH

Posisi : Kurator PT. Olagafood Industri Makanan Dan Minuman (Dalam Pailit)

Waktu : Jum'at, 23 Februari 2024

1. Bagaimana permohonan GLL yang diajukan kreditor Terhadap kurator?

Dan apakah peraturan eksisting yang sekarang sudah cukup untuk diakomodir perlindungan harta pailit terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap kurator?

Jawaban : “Jadi itu bukan penyalah gunaan wewenang, itu cuma begini, kalau di baca, kan sudah ada nomornya, sertifikat, kabupaten deli serdang sudah begitu, Cuma kreditor mau di tulis seluas – luas nya, sebenarnya tidak perlu, nomor sertifikat sudah, bukan penyalahgunaan wewenang itu, kenapa kalau misalnya ada dalam konteks, ada konteks yang lain kurator penyalahgunaan harta pailit ya bisa di laporkan kuratornya, ke hakim pengawas, kreditornya yang melaporkan, ke hakim pengawas, hakim pengawas ini kuratornya misalnya menyalah gunakan wewenang, ya itu bisa. Bagaimana solusi atau masukan terhadap peraturan kepailitan hukum terkhusus curator kedepan jadi dalam praktek yang jadi masalah itu adalah banyak pihak-pihak yang tidak mengerti terhadap peraturan UU kepailitan berkaitan dengan kewewenang kurator, misal ada mobil debitur, misal mobil debitur itu kan disitu, disita umum itu tidak perlu ada penetapan disita misal sita pidana, tetapi kalau kita mau sita mobil misalnya pihak kepolisian minta mana surat sita pengadilannya, dianggap

misalnya dianggap pihak kepolisian bahwa ini apa lah yang belum terisolasi yang belum mengerti, dianggap bahwa sita kepailitan dianggap sita perdana atau perdata yang menerbitkan objek secara khusus satu persatu karena sita hukum kan seluruh asset debitur disitu secara keseluruhannya, tidak satu persatu, itu kendalanya, misalnya mobil, mobil debitur kita sita terus kita minta agar diblokir stnknya, misal nyagitu ya, BPKP nya di blokir, kepolisian minta surat sita dari pengadilan padahal sebeanrnya tidak seperti itu, begitu diputus pengadilan, seluruh asset harta debitur disita, tidak perlu surat sita semuanya, putusan pengadilan itulah yang memutuskan semuanya, yang kendala orang yang tidak mengerti di lapangan. Paham kira-kira?

2. Terkait itu pak di dalam putusan, pada saat pertemuan dan penunjukan daftar perkelaan asset itu dilakukan di dalam atau dilakukan pada saat persidangan atau diluar pengadilan?

Jawaban : Jadi penunjukkan daftar perkenalaan asset berdasarkan pasal 103 UU Kepailitan itu disebutkan bahwa para pihak itu kalau ada keperluan mau dia daftar asset dia melihat di kemitraan, tapi untuk kasus ini, namanya kurator juga pegang ya, ya dia datang mau lihat ya gapapa lah, sebenarnya tidak masalah di luar pengadilan sepanjang tidak diberikan fotocopy hanya diberi tunjuk, paham kan jadi perkelaan asset itu seperti dokumen pengadilan seperti bukti, jadi tidak sembarangan di fotocopy, tapi kalau orang mau lihat, bisa diperhatikan apakah orang tersebut ada kepentingan atau tidak, jika tidak ada kepentingan terhadap perkara maka ya udh gapapa dikasihkan sepanjang tidak dikasih fotocopy, pasal 103

hanya diberikan isinya kepailitan diperlihatkan baca itu, jadi tidak ada masalah itu.

3. Apakah posisi kurator yang tidak melengkapi daftar perkelaan asset itu masuk ke dalam penyalahgunaan wewenang kurator?

Jawaban : Nah ini sangat tendisius pertanyaannya, sangat tendisius melengkapi itu maksudnya apa, melengkapi itu seolah-olah ada daftar harta pailit tapi tidak dimasukkan kan begitu, misalnya hartanya 5 dimasukkan 4 seolah” pertanyaannya seperti itu, tapi kan faktanya bukan seperti itu keputusan, hanya memperinci uraian dari identitas asset begitu misalnya mobil ada bpkp kenapa tidak ditulis STNKnya, kenapa tidak ditulis masa berlaku stnknya. Mobilnya tetap ada disebutnya disitu. Bukannya tidak lengkap tidak melengkapi daftar, semuanya ada Cuma misalnya seperti ini, saya mengasumsikan namanya adel, kenapa hanya ditulis adel, ditulislah NIK, ya teridentifikasi gak adel proses NIK ini? Itu spesifik gak? Spesifik kan gak ada, nama adel banyak tapi adel dengan NIK seperti ini Cuma satu kan, yakan, kemudian ada orang bertanya kenapa gak dimasukkan alamat? Padahal sebenarnya nama adel sama terus dimasukkan NIK kan sudah tau, karena Cuma satu, terkecuali nama adel, nama adel kemudian ada NIK kan Cuma satu orang, ada ga NIK yang dabel? Ga ada kan, artinya jelaskan, Cuma si penggugatnya ini dia bilang, ditulislah alamatnya, nomor telp, tanggal lahirnya supaya semakin jelas, itunya supaya bukan melengkapi ya, apa bahasanya ya. Menambah informasi mengenai daftar. Beda ya kalau melengkapi seolah” sebenarnya 5 yang ditulis Cuma 4. Ini

sebenarnya 5 ditulis 5 Cuma si penggugatnya bilang tambahlah informasinya, kan Cuma itu. Kalau dia baca putusannya.

4. Tapi pak di awal kan itu ada 60 pak yang dimasukkan diakhirnya ada 63. Yang ditambahi itu apa ya?

Jawaban : Nah itu ternyata ada sertifikat yang sudah dipecah, misalnya ada nomor 1 sertifikat rupanya sekarang ada jadi nomor sertifikat, kalau dilihat dari luasnya sama.



LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Dokumentasi bersama Hakim Dr. Fahren, SH, M.Hum



2. Dokumentasi bersama Kuasa Hukum Kreditor Bagus Firman Wibowo, SH,MH



3. Dokumentasi bersama kurator PT. Olagafood Industri Makanan Dan Minuman Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, SH, MH



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn Jo Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan lain-lain pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Lilik Syahputra**, tempat lahir Medan Senembah, tanggal lahir 3 Mei 1985, alamat Dusun V, Kel/Desa Medan Sinembah, Kec Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Feranika**, tempat lahir Tanjung Morawa, tanggal lahir 30 Mei 1977, alamat Dusun III Gg. Banten, Kel/Desa Buntu Bedimbar, Kec Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Bagus Firman Wibowo, S.H., M.H., dan Zepri Sahputra, S.H. Advokat dan Pengacara Kantor BFW Law Office & Associates, beralamat di Jln. Pahlawan Gg. Melati No. 7, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 8 Juni 2023; Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan **Para Penggugat**;

TERHADAP

Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H. dan Dharma Anwar Dani Hutapea, S.H. selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) yang beralamat di Law Firm Hariandja – Sianturi & Partners, Komplek Sekip Mas, Jalan Sekip No. A-12,

Medan dan Law Firm Dharma Hutapea & Partners,
Prudential Center Tower, Lt. 7L, Kota Kasablanka,
Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar para Pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A.TENTANG DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN LAIN-LAIN

1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa putusan terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan kepailitan PT. Ologafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator

terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

2. Bahwa Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Para Penggugat berkaitan dengan Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023. Dalam hal ini, (a) Daftar Pertelaan Aset tersebut berkaitan dengan harta pailit dan (b) Ketentuan mengenai Daftar Pertelaan Aset diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU antara lain Pasal 100 s.d. Pasal 103 UU Kepailitan dan PKPU sehingga gugatan aquo termasuk Gugatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini.

TENTANG DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN LAIN-LAIN

1. Bahwa masing-masing Para Penggugat merupakan kreditur PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) yang terdaftar sebagai kreditur, baik dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun dalam proses Kepailitan PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit)
2. Bahwa sebagai kreditur, Para Penggugat memiliki kepentingan agar Daftar Pertelaan Aset PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) mencantumkan informasi/identitas masing-masing aset secara lengkap dan jelas agar Para Penggugat selaku kreditur dapat mengetahui secara jelas dan pasti mengenai objek yang termasuk dalam harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) sehingga tercapai kepastian mengenai harta yang termasuk pada harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan

Minuman (Dalam Pailit) dan harta pailit tersebut dapat dilakukan pemberesan yang pada akhirnya hak/tagihan Para Penggugat selaku kreditur dapat dibayarkan;

Daftar Pertelaan Aset PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) yang tidak mencantumkan informasi/identitas masing-masing aset secara lengkap dan jelas akan sangat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat selaku kreditur karena akan menghambat proses pemberesan harta pailit dan menghambat pembayaran hak/tagihan Para Penggugat selaku kreditur;

IDENTITAS/INFORMASI MASING-MASING SHM PADA DAFTAR PERTELAAN ASET TIDAK JELAS DAN LENGKAP

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Para Penggugat telah memperoleh informasi mengenai Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023 dimana harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) dikelompokan sebagai berikut:

A. Aset Berupa Benda Tidak Bergerak yang terdiri dari:

1. Tanah dan
2. Bangunan;

B. Aset Berupa Benda Bergerak yang terdiri dari:

1. Aset Pabrik Lokasi Jl. Industri Raya Blok H/14, Kawasan Industri Jatake – Tangerang;
2. Aset Pabrik Lokasi Jl. Sentosa No. 54, Kel. Buntu Bedimbar – Tanjung Morawa, Deli Serdang

3. Bahwa daftar aset berupa benda tidak bergerak berupa tanah yang dicantumkan dalam Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023 terdiri dari 60 (enam puluh) bidang tanah sebagai berikut:

No.	No. SHM	Luas Tanah M2	Lokasi Tanah
-----	---------	------------------	--------------

1	509	372	Tanjung Morawa- Deli Serdang
2	510	402	Tanjung Morawa- Deli Serdang
3	220	569	Tanjung Morawa- Deli Serdang
4	331	828	Tanjung Morawa- Deli Serdang
5	336	853	Tanjung Morawa- Deli Serdang
6	479	864	Tanjung Morawa- Deli Serdang
7	29	877	Tanjung Morawa- Deli Serdang
8	335	902	Tanjung Morawa- Deli Serdang
9	332	980	Tanjung Morawa- Deli Serdang
10	56	1313	Tanjung Morawa- Deli Serdang
11	321	11233	Tanjung Morawa- Deli Serdang
12	223	1399	Tanjung Morawa- Deli Serdang
13	347	1642	Tanjung Morawa- Deli Serdang
14	655	1743	Tanjung Morawa- Deli Serdang
15	656	1966	Tanjung Morawa- Deli Serdang
16	348	2767	Tanjung Morawa- Deli Serdang
17	508	475	Tanjung Morawa- Deli Serdang
18	706	582	Tanjung Morawa- Deli Serdang
19	98	689	Tanjung Morawa- Deli Serdang
20	217	697	Tanjung Morawa- Deli Serdang
21	617	715	Tanjung Morawa- Deli Serdang
22	121	730	Tanjung Morawa- Deli Serdang
23	96	733	Tanjung Morawa- Deli Serdang
24	482	760	Tanjung Morawa- Deli Serdang
25	483	775	Tanjung Morawa- Deli Serdang
26	344	785	Tanjung Morawa- Deli Serdang
27	507	808	Tanjung Morawa- Deli Serdang
28	349	812	Tanjung Morawa- Deli Serdang
29	25	881	Tanjung Morawa- Deli Serdang
30	337	1211	Tanjung Morawa- Deli Serdang
31	128	1388	Tanjung Morawa- Deli Serdang
32	343	1455	Tanjung Morawa- Deli Serdang
33	481	1599	Tanjung Morawa- Deli Serdang
34	105	1733	Tanjung Morawa- Deli Serdang
35	480	1776	Tanjung Morawa- Deli Serdang
36	484	2114	Tanjung Morawa- Deli Serdang
37	679	2523	Tanjung Morawa- Deli Serdang
38	338	2614	Tanjung Morawa- Deli Serdang
39	477	3002	Tanjung Morawa- Deli Serdang
40	476	3514	Tanjung Morawa- Deli Serdang
41	478	3811	Tanjung Morawa- Deli Serdang

42	642	6085	Tanjung Morawa- Deli Serdang
43	625	8457	Tanjung Morawa- Deli Serdang
44	1261	21283	Tanjung Morawa- Deli Serdang
45	347	442	Tanjung Morawa- Deli Serdang
46	908	1917	Tanjung Morawa- Deli Serdang
47	926	595	Tanjung Morawa- Deli Serdang
48	1067	16965	Jl. Industri Raya Blok H/14, kawasan Industri Jatake - tangerang
49	13	798	Tanjung Morawa- Deli Serdang
50	24	792	Tanjung Morawa- Deli Serdang
51	33	1734	Tanjung Morawa- Deli Serdang
52	256	782	Tanjung Morawa- Deli Serdang
53	329	1043	Tanjung Morawa- Deli Serdang
54	330	694	Tanjung Morawa- Deli Serdang
55	333	787	Tanjung Morawa- Deli Serdang
56	354	1623	Tanjung Morawa- Deli Serdang
57	415	3110	Tanjung Morawa- Deli Serdang
58	416	1840	Tanjung Morawa- Deli Serdang
59	652	11813	Tanjung Morawa- Deli Serdang
60	658	7813	Tanjung Morawa- Deli Serdang

4. Bahwa Tergugat selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) hanya mencantumkan Nomor SHM sebagai identitas objek tanah pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023. Tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan informasi/identitas masing-masing SHM secara lengkap seperti lokasi desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi serta nama pada sertifikat mengakibatkan ketidakpastian mengenai tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) sehingga tidak dapat dilakukan pemberesan terhadap tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);
5. Bahwa Para Penggugat selaku kreditor memiliki kepentingan agar informasi/identitas masing-masing tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) dicantumkan secara lengkap (termasuk lokasi desa, kecamatan,

kabupaten/kotamadya, provinsi serta nama pada SHM) pada Daftar Pertelaan Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) sehingga tercapai kejelasan dan kepastian mengenai mengenai tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) sehingga dapat dilakukan pemberesan terhadap tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Tergugat telah menunjukan dokumen kepada Para Penggugat berupa fotocopy SHM sebagaimana dimaksud Tergugat pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023;
7. Bahwa pada pertemuan tersebut, Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) untuk memperbaiki informasi/identitas masing-masing SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) dengan mencantumkan lokasi desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi serta nama pada sertifikat sebagai berikut:
 - 1) SHM No. 509 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 2) SHM No. 510 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;

- 3) SHM No. 220 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 4) SHM No. 331 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 5) SHM No. 336 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 6) SHM No. 479 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 7) SHM No. 29 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 8) SHM No. 335 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 9) SHM No. 332 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 332 Desa Buntu

- Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 10) SHM No. 56 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 11) SHM No. 321 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 12) SHM No. 223 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 13) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 14) SHM No. 655 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 15) SHM No. 656 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

- Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 16) SHM No. 348 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 17) SHM No. 508 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 18) SHM No. 706 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 19) SHM No. 98 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
 - 20) SHM No. 217 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 21) SHM No. 617 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 22) SHM No. 121 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 23) SHM No. 96 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 24) SHM No. 482 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 25) SHM No. 483 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 26) SHM No. 344 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27) SHM No. 507 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 28) SHM No. 349 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 349 Desa Buntu

- Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29) SHM No. 25 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30) SHM No. 337 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31) SHM No. 128 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 32) SHM No. 343 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 33) SHM No. 481 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 34) SHM No. 105 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

- Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 35) SHM No. 480 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 36) SHM No. 484 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37) SHM No. 679 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 38) SHM No. 338 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 39) SHM No. 477 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40) SHM No. 476 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 41) SHM No. 478 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 42) SHM No. 642 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43) SHM No. 625 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 44) SHM No. 1261 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 45) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 46) SHM No. 908 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47) SHM No. 926 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 926 Desa Buntu

- Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 48) SHM No. 1067 yang berlokasi di Jl. Industri Raya Blok H/14, kawasan Industri Jatake – Tangerang seharusnya diubah menjadi SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 49) SHM No. 13 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50) SHM No. 24 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51) SHM No. 33 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52) SHM No. 256 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 53) SHM No. 329 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

- Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 54) SHM No. 330 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 55) SHM No. 333 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 56) SHM No. 354 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 57) SHM No. 415 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 58) SHM No. 416 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 59) SHM No. 652 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;

- 60) SHM No. 658 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Para Penggugat meminta konfirmasi terkait perubahan/revisi informasi/identitas masing-masing SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit), namun ternyata Tergugat tidak memperbaiki informasi/identitas masing-masing SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit). Oleh karena itu, Para Penggugat kembali meminta agar Tergugat memperbaiki informasi/identitas masing-masing SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);
9. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Para Penggugat kembali meminta konfirmasi terkait perubahan/revisi informasi/identitas masing-masing SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit), namun ternyata Tergugat juga tidak memperbaiki/mengubah informasi/identitas masing-masing SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit).
10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan informasi/identitas masing-masing SHM secara lengkap mengakibatkan ketidakpastian mengenai tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) sehingga harta pailit berupa tanah tersebut tidak dapat dilakukan pemberesan. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Para Penggugat selaku kreditor mohon kepada Majelis yang mengadili dan memutus perkara aquo memerintahkan kepada

Tergugat untuk memperbaiki informasi/identitas masing-masing SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) dengan mencantumkan lokasi desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi serta nama pada sertifikat sehingga terdapat kepastian mengenai tanah yang merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) sehingga dapat dilakukan pemberesan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Gugatan Lain-Lain dari Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa 60 (enam puluh) bidang tanah yaitu:
 - 1) SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 2) SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 3) SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 4) SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 5) SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 6) SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 7) SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 8) SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 9) SHM No. 332 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 10) SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 11) SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 12) SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 13) SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 14) SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 15) SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 16) SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 17) SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 18) SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 19) SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 20) SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 21) SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 22) SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 23) SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 24) SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 25) SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 26) SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27) SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 28) SHM No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29) SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30) SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31) SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 32) SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 33) SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 34) SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 35) SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 36) SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37) SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 38) SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 39) SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40) SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 41) SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 42) SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43) SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 44) SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 45) SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 46) SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47) SHM No. 926 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 48) SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 49) SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50) SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51) SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52) SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 53) SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 54) SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 55) SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 56) SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 57) SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 58) SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 59) SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
 - 60) SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- adalah harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);
3. Memerintahkan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) untuk memperbaiki Daftar Pertelaan Aset PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) dengan melengkapi nama desa, kecamatan, kabupaten/kotamadya, provinsi serta nama pada sertifikat sebagai berikut:
 - 1) SHM No. 509 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 2) SHM No. 510 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli

- Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 3) SHM No. 220 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 4) SHM No. 331 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 5) SHM No. 336 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 6) SHM No. 479 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
 - 7) SHM No. 29 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 8) SHM No. 335 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 9) SHM No. 332 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 332 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 10) SHM No. 56 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 11) SHM No. 321 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 12) SHM No. 223 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 13) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 14) SHM No. 655 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 15) SHM No. 656 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 16) SHM No. 348 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 17) SHM No. 508 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar

- Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 18) SHM No. 706 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 19) SHM No. 98 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
 - 20) SHM No. 217 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 21) SHM No. 617 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 22) SHM No. 121 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 23) SHM No. 96 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 24) SHM No. 482 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang,

- Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 25) SHM No. 483 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 26) SHM No. 344 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27) SHM No. 507 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 28) SHM No. 349 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29) SHM No. 25 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30) SHM No. 337 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31) SHM No. 128 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 32) SHM No. 343 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 33) SHM No. 481 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 34) SHM No. 105 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 35) SHM No. 480 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 36) SHM No. 484 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37) SHM No. 679 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 38) SHM No. 338 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 39) SHM No. 477 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40) SHM No. 476 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 41) SHM No. 478 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 42) SHM No. 642 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43) SHM No. 625 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 44) SHM No. 1261 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 45) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar

- Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 46) SHM No. 908 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47) SHM No. 926 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 926 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 48) SHM No. 1067 yang berlokasi di Jl. Industri Raya Blok H/14, kawasan Industri Jatake – Tangerang diperbaiki menjadi SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 49) SHM No. 13 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50) SHM No. 24 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51) SHM No. 33 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52) SHM No. 256 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 53) SHM No. 329 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 54) SHM No. 330 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 55) SHM No. 333 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 56) SHM No. 354 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 57) SHM No. 415 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 58) SHM No. 416 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 59) SHM No. 652 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 60) SHM No. 658 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang,

Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan yaitu Dr. Ronald Hasudungan Sianturi, S.H., M.H, berdasarkan surat izin dari Hakim Pengawas tanggal 16 Juni 2023 No. 27/Pid.Sus-PKPU/2022/.PN Niaga Medan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A.TENTANG PERSETUJUAN HAKIM PENGAWAS SEBAGAI SYARAT FORMIL DALAM MENGIKUTI PERKARA AQUO;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatur bahwa “Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3)”.
2. Bahwa Tergugat telah menerima panggilan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghadiri Persidangan Perkara Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga

Mdn jo 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn antara Lilik Syahputra, dk sebagai Penggugat melawan Tim Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) sebagai Tergugat;

3. Bahwa Tergugat telah meminta izin kepada Hakim Pengawas untuk menghadap persidangan dalam Perkara aquo dimana Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 27/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Mdn tanggal 16 Juni 2023 yang pada intinya memberikan izin kepara Tergugat selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) untuk menghadap persidangan dalam perkara aquo;

Dengan demikian, Tergugat selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) memenuhi syarat formil untuk mengikuti perkara aquo.

B. TENTANG DOKUMEN YANG DITERIMA TERGUGAT TERKAIT HARTA PAILIT BERUPA BARANG TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 100 UU Kepailitan dan PKPU, maka Tergugat selaku Tim Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) telah melakukan pencatatan dan menyusun daftar pertelaan harta pailit berupa aset tanah berdasarkan dokumen yang diterima oleh Tergugat dari Pihak Debitur Pailit maupun dari Pihak Kreditor;
2. Bahwa dokumen yang diterima Tergugat selaku Tim Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) terkait dengan harta pailit berupa barang tidak bergerak berupa tanah sebagai berikut:

A. Dokumen Yang Diterima Dari Debitur Pailit

- 1) Daftar Aset Tanah PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 10 April 2023;
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Tahun 2016;

- 3) Surat Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020;
- 4) Laporan Laporan Neraca Keuangan PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2019;
- 5) Laporan Laporan Neraca Keuangan PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2020;
- 6) Laporan Laporan Neraca Keuangan PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2021;
- 7) Laporan Laporan Neraca Keuangan PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2022;

B. Dokumen Yang Diterima Dari Kreditor

- 1) SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 2) SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 3) SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 4) SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 5) SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 6) SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 7) SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 8) SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 9) SHM No. 332 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 10) SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 11) SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 12) SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 13) SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 14) SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 15) SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 16) SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 17) SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;

- 18) SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 19) SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 20) SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 21) SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 22) SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 23) SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 24) SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 25) SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 26) SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27) SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;

- 28) SHM No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29) SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30) SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31) SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 32) SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 33) SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 34) SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 35) SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 36) SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37) SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;

- 38) SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 39) SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40) SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 41) SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 42) SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43) SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 44) SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 45) SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 46) SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47) SHM No. 926 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;

- 48) SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 49) SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50) SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51) SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52) SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 53) SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 54) SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 55) SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 56) SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 57) SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 58) SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 59) SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
 - 60) SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
3. Bahwa berdasarkan dokumen yang telah diterima Tergugat tersebut terdapat kesesuaian mengenai harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) berupa barang tidak bergerak berupa tanah sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai dengan Daftar Aset Tanah PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Djoesianto Law selaku Direktur Utama PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) menyatakan bahwa PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) memiliki 60 (enam puluh) SHM dengan total nilai Rp. 178.618.925.000,-;
 - b. Bahwa daftar 60 (enam puluh) SHM tersebut sesuai dengan fotocopy SHM yang diterima Tergugat dari Kreditor Separatis pada saat pendaftaran tagihan;
- 8) Bahwa 60 (enam puluh) SHM tersebut sebagai harta telah dilaporkan sebagai harta PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman pada Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman di setiap tahun seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Tahun 2016 dan Surat Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020;

- c. Bahwa harta pailit berupa tanah 60 (enam puluh) SHM senilai 178.618.925.000,-tersebut juga telah dilaporkan sebagai harta PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman pada neraca keuangan PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) setiap tahunnya, antara lain Laporan Neraca Keuangan tahun 2019 s.d. 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat selaku Tim Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) berpendapat bahwa 60 (enam puluh) SHM tersebut merupakan harta PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) karena telah sesuai dengan Daftar Aset yang ditandatangani Djoesianto Law selaku Direktur Utama, Laporan Pajak Tahunan Debitur Pailit, Laporan Neraca Keuangan Debitur Pailit sehingga dimasukkan dalam Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023.

C. TENTANG GUGATAN PARA TERGUGAT UNTUK MENCANTUMKAN MEMPERBAIKI DAFTAR PERTELAAN ASET PT. OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN (DALAM PAILIT) DENGAN MELENGKAPI NAMA DESA, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTAMADYA, PROVINSI SERTA NAMA PADA SERTIFIKAT

1. Bahwa pada pertemuan tanggal 24 Mei 2023, Tergugat telah menunjukkan Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023 beserta dokumen pendukung kepada Para Penggugat;
2. Bahwa pada pertemuan tersebut, Tergugat sudah menyampaikan bahwa penyusunan daftar aset harus berdasarkan dokumen/bukti sehingga Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk memberitahukan/menginformasikan kepada Tergugat apabila ada aset Debitur Pailit lainnya di luar Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023 yang telah disusun oleh Tergugat;

3. Bahwa penyusunan Daftar Pertelaan Aset PT. Olagafood Industri Makanan Dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023 mengacu pada urutan pada dokumen Daftar Aset Tanah PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Djoesianto Law selaku Direktur Utama. Dalam hal ini, Tergugat telah mencantumkan Nomor SHM, Lokasi Tanah dan Keterangan. Selain itu, Para Penggugat juga telah melihat dokumen pendukung sehingga seharusnya Para Penggugat dapat mengidentifikasi aset tanah tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat selaku Tim Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) berpendapat penyusunan Daftar Pertelaan Aset PT. Olagafood Industri Makanan Dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023 telah sesuai dengan Daftar Aset Tanah PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Djoesianto Law selaku Direktur Utama dengan mencantumkan Nomor SHM, Lokasi Tanah dan Keterangan sehingga tidak perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Kami meminta kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Mdn jo 27/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn untuk:

M E N G A D I L I

1. Menerima Gugatan Lain-Lain dari Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa 60 (enam puluh) bidang tanah yaitu:
 - 1) SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 2) SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 3) SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 4) SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 5) SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 6) SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 7) SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 8) SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 9) SHM No. 332 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 10) SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 11) SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 12) SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 13) SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 14)SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 15)SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 16)SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 17)SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 18)SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 19)SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 20)SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 21)SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 22)SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 23)SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 24)SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 25)SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 26)SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27)SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 28)SHM No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29)SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30)SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31)SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 32)SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 33)SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 34)SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 35)SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 36)SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37)SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 38)SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 39)SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40)SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 41)SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 42)SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43)SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;

- 44)SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 45)SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 46)SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47)SHM No. 926 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 48)SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 49)SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50)SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51)SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52)SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 53)SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 54)SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 55)SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 56)SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 57)SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 58)SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 59)SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 60)SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- adalah harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang telah diberi meterai cukup berupa fotocopy dari fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Daftar Piutang Kreditor yang sementara diakui PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tanggal 11 April 2023, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit), tanggal 28 April 2023, diberi tanda P- 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 66 (enam puluh enam) bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-66 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-03, T-05, T-09, T-10 s/d T-66 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-04 dan T-06 berupa print out sebagai berikut:

1. Fotocopy Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023, diberi tanda T- 01 ;
2. Fotocopy Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Djoesianto Law (Direktur Utama), diberi tanda T- 02 ;
3. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, Tahun 2016 beserta Lampiran, diberi tanda T- 03 ;
4. Fotocopy Laporan Neraca PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2019, diberi tanda T- 04 ;
5. Fotocopy SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2020, diberi tanda T- 05 ;
6. Fotocopy Laporan Neraca PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2020, diberi tanda T- 06 ;
7. Fotocopy Laporan Neraca PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Djoesianto Law (Direktur Utama) tanggal 10 April 2023, diberi tanda T- 07 ;
8. Fotocopy Laporan Neraca PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Per tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh

Djoesianto Law (Direktur Utama) tanggal 10 April 2023, diberi tanda T- 08 ;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto, diberi tanda T- 09 ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto, diberi tanda T- 10 ;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 12 ;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 13 ;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO, diberi tanda T- 14 ;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 15 ;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 16 ;

17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 332 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 17 ;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 18 ;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto, diberi tanda T- 19 ;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto. diberi tanda T- 20 ;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 21 ;
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 22 ;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 23 ;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 24 ;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 508 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto, diberi tanda T- 25 ;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto, diberi tanda T- 26 ;

27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO, diberi tanda T- 27 ;
28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 28 ;
29. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 29 ;
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 30 ;
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 31 ;
32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 32 ;
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 33 ;
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto, diberi tanda T- 33 ;
35. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto, diberi tanda T- 35 ;

36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 36 ;
37. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 37 ;
38. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 38 ;
39. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 39 ;
40. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 40 ;
41. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 41 ;
42. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 42 ;
43. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 43 ;
44. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 44 ;

45. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law, diberi tanda T- 45 ;
46. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 46 ;
47. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 47 ;
48. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 48 ;
49. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Ir Djoesianto, diberi tanda T- 49 ;
50. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law, diberi tanda T- 50 ;
51. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law, diberi tanda T- 51 ;
52. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law, diberi tanda T- 52 ;

53. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 53 ;
54. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law, diberi tanda T- 54 ;
55. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 55 ;
56. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 56 ;
57. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 57 ;
58. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 58 ;
59. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 59 ;
60. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 60 ;
61. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 61 ;
62. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 62 ;

63. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 63 ;
64. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto, diberi tanda T- 64 ;
65. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law, diberi tanda T- 65 ;
66. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law, diberi tanda T- 66 ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara untuk menyingkat putusan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan para Penggugat mengajukan gugatan lain-lain adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan lain-lain a quo telah diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut *“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh*

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah ditentukan lingkup gugatan lain-lain sebagai berikut *“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.*

Menimbang, bahwa para Pihak dalam perkara gugatan lain-lain ini adalah Kreditor sebagai pihak Penggugat dan Kurator sebagai pihak Tergugat serta gugatan terkait dengan harta pailit maka gugatan *aquo* termasuk dalam kategori gugatan lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal (3) ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU beserta penjelasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) telah memperoleh izin Hakim Pengawas untuk menghadap dalam persidangan perkara gugatan lain-lain sebagaimana diatur Pasal 69 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2023, Tergugat selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) telah menyerahkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 27/Pdt.SUS-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tanggal 16 Juni 2023 di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) telah memperoleh izin Hakim Pengawas untuk menghadap di muka persidangan pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan, apakah 60 (enam puluh) SHM sebagaimana didalilkan para Penggugat merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tanggal 10 April 2023 (Bukti T-02) telah ditandatangani oleh Djoesianto Law yang merupakan Direktur Utama yang dilengkapi stempel perusahaan sehingga Bukti T-02 tersebut merupakan pernyataan dari PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) yang diwakili oleh Djoesianto Law selaku Direktur Utama PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) telah menyatakan memiliki 60 (enam puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan total nilai perolehan Rp. 178.618.925.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harta pailit berupa 60 (enam puluh) SHM atas tanah dengan total nilai perolehan Rp. 178.618.925.000,- sebagaimana diuraikan pada Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tertanggal 10 April 2023 tersebut ternyata telah dicatatkan sebagai harta PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) pada Laporan Neraca PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 (Bukti T-04, Bukti T-06, Bukti T-07 dan Bukti T-08);

Menimbang, bahwa selain telah dicatatkan sebagai harta PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) pada Laporan Neraca PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut, ternyata 60 (enam puluh) SHM atas tanah dengan total nilai perolehan Rp. 178.618.925.000,- sebagaimana diuraikan pada Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tertanggal 10 April 2023 tersebut juga telah dilaporkan

sebagai harta PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) pada SPT Tahun 2016 dan Tahun 2020 (Bukti T-03 dan Bukti T-05);

Menimbang, bahwa pengakuan PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) memiliki 60 (enam puluh) SHM dengan total nilai perolehan Rp. 178.618.925.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkesesuaian dengan Laporan Neraca PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 (Bukti T-04, Bukti T-06, Bukti T-07 dan Bukti T-08) dan SPT Tahun 2016 dan Tahun 2020 (Bukti T-03 dan Bukti T-05) maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa 60 (enam puluh) SHM sesuai dengan Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tertanggal 10 April 2023 (Bukti T-02) merupakan harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat selaku Kurator telah melakukan pencatatan harta pailit di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas sesuai Pasal 100 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-01 maka Tergugat telah melakukan pencatatan harta pailit berupa Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tanggal 28 April 2023 yang telah ditandatangani juga oleh Hakim Pengawas sehingga terbukti bahwa Kurator telah melakukan pencatatan harta pailit di bawah tangan dengan persetujuan Hakim Pengawas sesuai Pasal 100 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pencatatan harta pailit berupa tanah telah sesuai dengan Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tanggal 10 April 2023 (Bukti T-02) dengan mencantumkan informasi tanah dengan lengkap dan jelas;

Menimbang, bahwa informasi mengenai harta pailit berupa tanah pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri

Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tertanggal 28 April 2023 (Bukti P-2/T-01) adalah nomor SHM, luas tanah, lokasi tanah dan keterangan;

Menimbang, bahwa 60 (enam puluh) nomor sertifikat SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tanggal 28 April 2023 (Bukti P-2/T-01) telah sesuai Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Djoesianto Law selaku Direktur Utama PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) (Bukti T-02);

Menimbang, bahwa lokasi dan luas tanah yang tercatat pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tanggal 28 April 2023 (Bukti T-01) telah sesuai dengan Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri tanggal 10 April 2023 (Bukti T-02) yaitu 59 (lima puluh sembilan) SHM tercatat berlokasi di Tanjung Morawa – Deli Serdang dan 1 (satu) SHM tercatat berlokasi di Jl. Industri Raya Blok H/14, Kawasan Industri Jatake, Tangerang;

Menimbang, bahwa dengan demikian 60 (enam puluh) SHM sebagaimana tersebut di atas, merupakan harta pailit PT Olagafood Industri makanan dan Minuman (Dalam Pailit), sehingga petitum 2 gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun informasi tanah yang tercantum pada setiap SHM terdiri dari nomor SHM, lokasi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nama yang terdaftar, akan tetapi informasi lokasi tanah SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tanggal 28 April 2023 (Bukti P-2/T-01) hanya mencantumkan nama kecamatan dan nama kabupaten. Oleh karena itu, informasi masing-masing tanah SHM pada Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tanggal 28 April 2023 (Bukti P-2/T-01) tidak lengkap sehingga harus diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- 1) SHM No. 509 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 2) SHM No. 510 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 3) SHM No. 220 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 4) SHM No. 331 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 5) SHM No. 336 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 6) SHM No. 479 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 7) SHM No. 29 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 8) SHM No. 335 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 9) SHM No. 332 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 332 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 10) SHM No. 56 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 11) SHM No. 321 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 12) SHM No. 223 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 13) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 14) SHM No. 655 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 15) SHM No. 656 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 16) SHM No. 348 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 17) SHM No. 508 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 18) SHM No. 706 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 19) SHM No. 98 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 20) SHM No. 217 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 21) SHM No. 617 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 22) SHM No. 121 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 23) SHM No. 96 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 24) SHM No. 482 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 25) SHM No. 483 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 26) SHM No. 344 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27) SHM No. 507 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 28) SHM No. 349 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29) SHM No. 25 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30) SHM No. 337 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31) SHM No. 128 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 32) SHM No. 343 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 33) SHM No. 481 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 34) SHM No. 105 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 35) SHM No. 480 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 36) SHM No. 484 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37) SHM No. 679 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 38) SHM No. 338 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 39) SHM No. 477 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40) SHM No. 476 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 41) SHM No. 478 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 42) SHM No. 642 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43) SHM No. 625 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 44) SHM No. 1261 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 45) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 46) SHM No. 908 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47) SHM No. 926 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 926 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 48) SHM No. 1067 yang berlokasi di Jl. Industri Raya Blok H/14, kawasan Industri Jatake – Tangerang seharusnya diubah menjadi SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;

- 49) SHM No. 13 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50) SHM No. 24 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51) SHM No. 33 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52) SHM No. 256 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 53) SHM No. 329 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 54) SHM No. 330 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 55) SHM No. 333 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 56) SHM No. 354 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 57) SHM No. 415 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 58) SHM No. 416 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 59) SHM No. 652 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 60) SHM No. 658 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang seharusnya diubah menjadi SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum 3 gugatan para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) *jo* Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) *jo* Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut maka Tergugat selaku Kurator PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) memiliki tugas untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit), termasuk namun tidak terbatas pada 60 (enam puluh) SHM tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan 3 gugatan para Penggugat dikabulkan maka petitum 4 gugatan para Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1), Pasal 16, Pasal 69, Pasal 100, Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 60 (enam puluh) bidang tanah sesuai Daftar Aset Tanah dan Aset Bangunan Pabrik PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Djoesianto Law selaku Direktur Utama PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) yaitu:
 - 1) SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 2) SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
 - 3) SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
 - 4) SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 5) SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 6) SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 7) SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 8) SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 9) SHM No. 332 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 10) SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 11) SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 12) SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 13) SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 14) SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 15) SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 16) SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 17) SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 18) SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 19) SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 20) SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 21) SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 22) SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 23) SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 24) SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 25) SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 26) SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27) SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 28) SHM No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29) SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30) SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31) SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 32) SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 33) SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 34) SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 35) SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 36) SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37) SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 38) SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 39) SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40) SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 41) SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 42) SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43) SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 44) SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;

- 45) SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 46) SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47) SHM No. 926 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 48) SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 49) SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50) SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51) SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52) SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 53) SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 54) SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

55)SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

56)SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

57)SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

58)SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

59)SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;

60)SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;

adalah harta pailit PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit);

3. Memerintahkan kepada Tergugat selaku Tim Kurator PT Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) untuk **memperbaiki Daftar Pertelaan Aset** PT. Olagafood Industri Makanan dan Minuman (Dalam Pailit) dengan melengkapi Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, Provinsi serta nama pada Sertifikat sebagai berikut:

1) SHM No. 509 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 509 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;

- 2) SHM No. 510 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 510 Desa Buntu Bedimbar d/h Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 3) SHM No. 220 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 220 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 4) SHM No. 331 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 331 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 5) SHM No. 336 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 336 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 6) SHM No. 479 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 479 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 7) SHM No. 29 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 29 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 8) SHM No. 335 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 335 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 9) SHM No. 332 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 332 Desa Buntu Bedimbar

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 10) SHM No. 56 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 56 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 11) SHM No. 321 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 321 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 12) SHM No. 223 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 223 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 13) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 14) SHM No. 655 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 655 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 15) SHM No. 656 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 656 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 16) SHM No. 348 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 348 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 17) SHM No. 508 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 508 Desa Buntu Bedimbar

- Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 18) SHM No. 706 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 706 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 19) SHM No. 98 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 98 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 20) SHM No. 217 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 217 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 21) SHM No. 617 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 617 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 22) SHM No. 121 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 121 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 23) SHM No. 96 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 96 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 24) SHM No. 482 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 482 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 25) SHM No. 483 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 483 Desa Buntu Bedimbar

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 26) SHM No. 344 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 344 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 27) SHM No. 507 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 507 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto;
- 28) SHM No. 349 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 349 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 29) SHM No. 25 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 25 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 30) SHM No. 337 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 337 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 31) SHM No. 128 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 128 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 32) SHM No. 343 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 343 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 33) SHM No. 481 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 481 Desa Buntu Bedimbar

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 34) SHM No. 105 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 105 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 35) SHM No. 480 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 480 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 36) SHM No. 484 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 484 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 37) SHM No. 679 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 679 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 38) SHM No. 338 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 338 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 39) SHM No. 477 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 477 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 40) SHM No. 476 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 476 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;
- 41) SHM No. 478 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 478 Desa Buntu Bedimbar

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama IR DJOESIANTO;

- 42) SHM No. 642 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 642 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 43) SHM No. 625 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 625 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 44) SHM No. 1261 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 1261 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 45) SHM No. 347 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 347 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 46) SHM No. 908 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 908 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 47) SHM No. 926 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 926 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto Law;
- 48) SHM No. 1067 yang berlokasi di Jl. Industri Raya Blok H/14, kawasan Industri Jatake – Tangerang diperbaiki menjadi SHM No. 1067 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten terdaftar atas nama Djoesianto Law;

- 49) SHM No. 13 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 13 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 50) SHM No. 24 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 24 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 51) SHM No. 33 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 33 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 52) SHM No. 256 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 256 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 53) SHM No. 329 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 329 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 54) SHM No. 330 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 330 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 55) SHM No. 333 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 333 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 56) SH'M No. 354 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 354 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;

- 57) SHM No. 415 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 415 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 58) SHM No. 416 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 416 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Djoesianto;
- 59) SHM No. 652 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 652 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
- 60) SHM No. 658 yang berlokasi di Tanjung Morawa- Deli Serdang diperbaiki menjadi SHM No. 658 Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Insinyur Djoesianto Law;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami: Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H. dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya proses.....	Rp. 150.000,00
2. Ongkos panggil.....	Rp. 600.000,00
3. Meterai.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp. 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

